



P U T U S A N

Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap | : NURMANTO AKMAL.; |
| Tempat Lahir | : Jakarta; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 39 Tahun / 03 Mei 1984; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Jalan Dadap 3 Nomor 35, RT.002/RW.005 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat; |
| A g a m a | : Islam; |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Halaman 1 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Dakwaan Nomor 23/TUT.01.04/24/02/2023, tanggal 08 Februari 2023 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa NURMANTO AKMAL bersama-sama dengan GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P

Halaman 2 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017, DESY YUSTRIA, REDHY NOVARISSA dan PRASETIO NUGROHO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lembangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat; di Hotel Veranda Puri Jl. Pesanggrahan No.28, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat; di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Sahabat Citra Valas, Jl. Gajahmada No. 61C, Kembangsari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang; di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) dari HERYANTO TANAKA, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yaitu diketahui atau patut diduga uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN agar perkaranya

Halaman 3 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Agung RI yaitu Pranata Peradilan Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1280/SEK/Kp.I/SK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan.
- Bahwa atas permasalahan keuangan yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, HERYANTO TANAKA yang merupakan salah satu Deposan yang menanamkan investasi dalam simpanan berjangka sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) melaporkan BUDIMAN GANDI SUPARMAN selaku Ketua Umum KSP Intidana atas tindak pidana Pemalsuan Surat/ Akta Notaris. Atas laporan HERYANTO TANAKA tersebut, dilakukan proses hukum terhadap BUDIMAN GANDI SUPARMAN sampai dengan tahap persidangan, yang kemudian pada tanggal 11 November 2021 Pengadilan Negeri Semarang telah memutus perkara Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN dengan putusan membebaskan BUDIMAN GANDI SUPARMAN dari segala dakwaan Penuntut Umum. Atas putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan upaya hukum kasasi.
- Bahwa HERYANTO TANAKA selaku deposan KSP Intidana Semarang merasa dirugikan atas putusan bebas tersebut sehingga HERYANTO TANAKA menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA untuk berkonsultasi terkait dengan putusan bebas BUDIMAN GANDI SUPARMAN khususnya terkait dengan hak yang belum terpenuhi sebagai anggota koperasi senilai Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah). Kemudian HERYANTO TANAKA disarankan oleh THEODORUS YOSEP

Halaman 4 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARERA untuk mengurus perkara tersebut ke Hakim Agung melalui DESY YUSTRIA selaku Staf Kepaniteraan Bagian Kasasi Mahkamah Agung RI, agar membatalkan putusan Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 11 November 2021 dan menyatakan BUDIMAN GANDI SUPARMAN terbukti bersalah di tingkat kasasi serta mengembalikan aset-aset yang disita kepada HERYANTO TANAKA, atas saran tersebut HERYANTO TANAKA menyetujuinya.

- Pada tanggal 25 November 2021 HERYANTO TANAKA memberikan kuasa khusus kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO untuk mewakili atau mendampingi kepentingan hukum HERYANTO TANAKA melakukan segala upaya hukum yang berkaitan dengan diajukannya Memori Kasasi atas Putusan Perkara Pidana Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 11 November 2021.
- Pada bulan Februari 2022 bertempat di Hotel Veranda Puri Jl. Pesanggrahan No.28, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO bertemu dengan DESY YUSTRIA. Dalam pertemuan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA meminta DESY YUSTRIA agar perkara kasasi atas Putusan Perkara Pidana Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg dikabulkan Hakim Agung yang memeriksa. Atas permintaan tersebut, DESY YUSTRIA menyetujui dan akan menyampaikan kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut melalui Terdakwa selaku Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. THEODORUS YOSEP PARERA juga menyampaikan untuk pengurusan perkara tersebut akan disiapkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Februari 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan kepada DESY YUSTRIA foto surat pengantar pengiriman berkas kasasi dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor: W12U1/3649/Pid.01.01/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama

Halaman 5 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN GANDI SUPARMAN kepada Mahkamah Agung. THEODORUS YOSEP PARERA meminta kepada DESY YUSTRIA untuk memantau dan mempercepat pengurusan perkara kasasi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 berkas permohonan kasasi dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor: W12U1/3649/Pid.01.01/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN telah diterima di Kepaniteraan Pidana Mahkamah Agung RI dan tercatat dalam register perkara Nomor 326K/Pid/2022.
- Masih pada bulan Februari 2022 bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, atas permintaan dari THEODORUS YOSEP PARERA, DESY YUSTRIA menemui Terdakwa menyampaikan terkait perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN sudah disiapkan uang pengurusan perkaranya. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan mempelajari terlebih dahulu berkasnya, setelah memeriksa berkas terkait perkara tersebut, diketahui susunan Majelis Hakim sebagai berikut:
 - SRI MURWAHYUNI sebagai Ketua Majelis (Pembaca 3/ P3);
 - PRIM HARYADI sebagai Hakim Anggota (Pembaca 2/ P2);
 - GAZALBA SALEH sebagai Hakim Anggota (Pembaca 1/ P1);
 - BAYUARDI sebagai Panitera Pengganti.
- Untuk menindaklanjuti permintaan dari DESY YUSTRIA, Terdakwa menemui REDHY NOVARISZA selaku Staf Hakim Agung GAZALBA SALEH dan menyampaikan agar melakukan pengurusan perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN supaya dikabulkan oleh Hakim Agung dan menjanjikan sejumlah uang.
- Selanjutnya REDHY NOVARISZA bertemu dengan PRASETIO NUGROHO selaku Hakim Yustisial yang menjabat sebagai Asisten sekaligus representasi dari Hakim Agung GAZALBA SALEH menyampaikan permintaan dari THEODORUS YOSEP PARERA melalui Terdakwa dan DESY YUSTRIA agar BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan terbukti

Halaman 6 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah di tingkat kasasi. Selain itu REDHY NOVARISZA juga menyampaikan bahwa dalam pengurusan perkara tersebut telah disiapkan sejumlah uang. Atas penyampaian dari REDHY NOVARISZA tersebut, PRASETIO NUGROHO akan mempelajari terlebih dahulu dan akan menyampaikannya kepada GAZALBA SALEH.

- Beberapa hari kemudian PRASETIO NUGROHO menyampaikan pesan GAZALBA SALEH kepada REDHY NOVARISZA terkait perkara kasasi pidana Nomor 326 K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN bisa dikabulkan permohonan kasasinya yang kemudian oleh REDHY NOVARISZA disampaikan kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada DESY YUSTRIA untuk menyampaikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA agar penyerahan uang pengurusan perkara dilakukan sebelum putusan. Setelah itu DESY YUSTRIA menyampaikan ke THEODORUS YOSEP PARERA dan selanjutnya THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan kepada HERYANTO TANAKA.
- Bahwa untuk merealisasikan pengurusan perkara kasasi pidana Nomor 326 K/Pid/2022, HERYANTO TANAKA memerintahkan NA SUTIKNA HALIM WIJAYA selaku bagian keuangan PT TARUNAKUSUMA PURINUSA untuk menyiapkan uang.
- Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, NA SUTIKNA HALIM WIJAYA menyerahkan uang sebesar SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) kepada THEODORUS YOSEP PARERA melalui EKO SUPARNO yang kemudian THEODORUS YOSEP PARERA mengalokasikan uang sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) untuk diberikan kepada GAZALBA SALEH melalui DESY YUSTRIA, sedangkan uang sisanya sebesar SGD 90,000 (sembilan

Halaman 7 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu dolar Singapura) dipergunakan untuk operasional THEODORUS YOSEP PARERA.

- Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022, atas perintah dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO menghubungi DESY YUSTRIA menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 EKO SUPARNO akan ke Jakarta untuk menyerahkan uang pengurusan perkara tersebut.
- Pada tanggal 17 Maret 2022 bertempat di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lembangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) kepada DESY YUSTRIA. Selanjutnya DESY YUSTRIA membawa dan menyimpan uang tersebut di rumahnya Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kemudian DESY YUSTRIA menginformasikan kepada Terdakwa jika uang dari HERYANTO TANAKA melalui THEODORUS YOSEP PARERA sudah diterima.
- Menindaklanjuti permintaan pengurusan perkara Nomor 326 K/Pid/2022, PRASETIO NUGROHO membuat resume perkara Nomor 326 K/Pid/2022 yang dalam analisa dan pendapat hukumnya menyatakan BUDIMAN GANDI SUPARMAN bersalah padahal PRASETIO NUGROHO bukanlah Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut. Atas resume yang dibuat oleh PRASETIO NUGROHO tersebut, GAZALBA SALEH menyetujui dan digunakan sebagai dasar dalam membuat lembar pendapat hakim (advise blaad).
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, THEODORUS YOSEP PARERA mengirim surat kepada DESY YUSTRIA tertanggal 23 Maret 2022 tentang permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 326 K/Pid/2022 agar BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan bersalah, yang kemudian surat tersebut oleh DESY YUSTRIA diteruskan kepada PRASETIO NUGROHO untuk disampaikan kepada GAZALBA SALEH.

Halaman 8 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 majelis hakim kasasi memutuskan perkara Nomor 326 K/Pid/2022 dengan putusan mengabulkan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang No: 489/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 11 November 2021 serta BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun, meskipun terdapat dissenting opinion dari Hakim Agung PRIM HARYADI.
- Pada tanggal 5 April 2022, PRASETIO NUGROHO menemui REDHY NOVARISZA dengan menunjukkan hasil putusan perkara Nomor 326 K/Pid/2022. Kemudian REDHY NOVARISZA menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa perkara Nomor 326 K/Pid/2022 sudah diputus dan dikabulkan sesuai keinginan dari HERYANTO TANAKA yang pada saat itu informasi putusan perkara tersebut belum tayang di website Mahkamah Agung RI, atas informasi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada DESY YUSTRIA.
- Kemudian pada tanggal 6 April 2022 DESY YUSTRIA menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA dan menyampaikan bahwa putusan Kasasi perkara Nomor 326 K/Pid/2022 telah diputus dan BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan bersalah.
- Masih pada tanggal 6 April 2022 PRASETIO NUGROHO mengirimkan pesan gambar/foto roll sidang (catatan pelaksanaan sidang), dan draft/konsep putusan perkara Kasasi Nomor 326K/Pid/2022 kepada REDHY NOVARISZA dengan maksud agar REDHY NOVARISZA segera merealisasikan uang pengurusan yang dijanjikan untuk PRASETIO NUGROHO dan GAZALBA SALEH.
- Masih pada tanggal yang sama, bertempat di tangga darurat lantai 3 Gedung Mahkamah Agung Blok B, DESY YUSTRIA menyerahkan uang pengurusan perkara untuk GAZALBA SALEH sejumlah SGD 80,000 (delapan puluh ribu dolar Singapura) dalam pecahan 100 dolar Singapura

Halaman 9 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka amplop tersebut lalu mengambil bagian uang pengurusan perkara untuk dirinya dan DESY YUSTRIA masing-masing sebesar SGD 9,700 (sembilan ribu tujuh ratus dolar Singapura), selebihnya uang sebesar SGD 60,600 (enam puluh ribu enam ratus dolar Singapura) diserahkan kepada REDHY NOVARISZA. Selanjutnya REDHY NOVARISZA menyerahkan kepada GAZALBA SALEH melalui PRASETIO NUGROHO sekitar SGD 20,000 (dua puluh ribu dolar Singapura).

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan GAZALBA SALEH, DESY YUSTRIA, REDHY NOVARISZA dan PRASETIO NUGROGO menerima uang sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) dari HERYANTO TANAKA, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO padahal diketahui atau patut diduga uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN agar perkaranya dikabulkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NURMANTO AKMAL bersama-sama dengan GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P

Halaman 10 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017, DESY YUSTRIA, REDHY NOVARISSA dan PRASETIO NUGROHO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lembangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat; di Hotel Veranda Puri Jl. Pesanggrahan No.28, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat; di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Sahabat Citra Valas, Jl. Gajahmada No. 61C, Kembangsari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang; di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) dari HERYANTO TANAKA, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diberikan tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI

Halaman 11 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO dan HERYANTO TANAKA uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan jabatan GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Agung RI yaitu Pranata Peradilan Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1280/SEK/Kp.I/SK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan.
- Bahwa atas permasalahan keuangan yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, HERYANTO TANAKA yang merupakan salah satu Deposan yang menanamkan investasi dalam simpanan berjangka sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) melaporkan BUDIMAN GANDI SUPARMAN selaku Ketua Umum KSP Intidana atas tindak pidana Pemalsuan Surat/ Akta Notaris. Atas laporan HERYANTO TANAKA tersebut, dilakukan proses hukum terhadap BUDIMAN GANDI SUPARMAN sampai dengan tahap persidangan, yang kemudian pada tanggal 11 November 2021 Pengadilan Negeri Semarang telah memutus perkara Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN dengan putusan membebaskan BUDIMAN GANDI SUPARMAN dari segala dakwaan Penuntut Umum. Atas putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan upaya hukum kasasi.
- Bahwa HERYANTO TANAKA selaku deposan KSP Intidana Semarang merasa dirugikan atas putusan bebas tersebut sehingga HERYANTO TANAKA menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA untuk

Halaman 12 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkonsultasi terkait dengan putusan bebas BUDIMAN GANDI SUPARMAN khususnya terkait dengan hak yang belum terpenuhi sebagai anggota koperasi senilai Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah). Kemudian HERYANTO TANAKA disarankan oleh THEODORUS YOSEP PARERA untuk mengurus perkara tersebut ke Hakim Agung melalui DESY YUSTRIA selaku Staf Kepaniteraan Bagian Kasasi Mahkamah Agung RI, agar membatalkan putusan Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 11 November 2021 dan menyatakan BUDIMAN GANDI SUPARMAN terbukti bersalah di tingkat kasasi serta mengembalikan aset-aset yang disita kepada HERYANTO TANAKA, atas saran tersebut HERYANTO TANAKA menyetujuinya.

- Pada tanggal 25 November 2021 HERYANTO TANAKA memberikan kuasa khusus kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO untuk mewakili atau mendampingi kepentingan hukum HERYANTO TANAKA melakukan segala upaya hukum yang berkaitan dengan diajukannya Memori Kasasi atas Putusan Perkara Pidana Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 11 November 2021.
- Pada bulan Februari 2022 bertempat di Hotel Veranda Puri Jl. Pesanggrahan No.28, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO bertemu dengan DESY YUSTRIA. Dalam pertemuan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA meminta DESY YUSTRIA agar perkara kasasi atas Putusan Perkara Pidana Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg dikabulkan Hakim Agung yang memeriksa. Atas permintaan tersebut, DESY YUSTRIA menyetujui dan akan menyampaikan kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut melalui Terdakwa selaku Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. THEODORUS YOSEP PARERA juga menyampaikan untuk pengurusan perkara tersebut akan disiapkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Halaman 13 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Februari 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan kepada DESY YUSTRIA foto surat pengantar pengiriman berkas kasasi dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor: W12U1/3649/Pid.01.01/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN kepada Mahkamah Agung. THEODORUS YOSEP PARERA meminta kepada DESY YUSTRIA untuk memantau dan mempercepat pengurusan perkara kasasi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 berkas permohonan kasasi dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor: W12U1/3649/Pid.01.01/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN telah diterima di Kepaniteraan Pidana Mahkamah Agung RI dan tercatat dalam register perkara Nomor 326K/Pid/2022.
- Masih pada bulan Februari 2022 bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, atas permintaan dari THEODORUS YOSEP PARERA, DESY YUSTRIA menemui Terdakwa menyampaikan terkait perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN sudah disiapkan uang pengurusan perkaranya. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan mempelajari terlebih dahulu berkasnya, setelah memeriksa berkas terkait perkara tersebut, diketahui susunan Majelis Hakim sebagai berikut:
 - SRI MURWAHYUNI sebagai Ketua Majelis (Pembaca 3/ P3);
 - PRIM HARYADI sebagai Hakim Anggota (Pembaca 2/ P2);
 - GAZALBA SALEH sebagai Hakim Anggota (Pembaca 1/ P1);
 - BAYUARDI sebagai Panitera Pengganti.
- Untuk menindaklanjuti permintaan dari DESY YUSTRIA, Terdakwa menemui REDHY NOVARISZA selaku Staf Hakim Agung GAZALBA SALEH dan menyampaikan agar melakukan pengurusan perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN supaya dikabulkan oleh Hakim Agung dan menjanjikan sejumlah uang.

Halaman 14 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya REDHY NOVARISZA bertemu dengan PRASETIO NUGROHO selaku Hakim Yustisial yang menjabat sebagai Asisten sekaligus representasi dari Hakim Agung GAZALBA SALEH menyampaikan permintaan dari THEODORUS YOSEP PARERA melalui Terdakwa dan DESY YUSTRIA agar BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan terbukti bersalah di tingkat kasasi. Selain itu REDHY NOVARISZA juga menyampaikan bahwa dalam pengurusan perkara tersebut telah disiapkan sejumlah uang. Atas penyampaian dari REDHY NOVARISZA tersebut, PRASETIO NUGROHO akan mempelajari terlebih dahulu dan akan menyampaikannya kepada GAZALBA SALEH.
- Beberapa hari kemudian PRASETIO NUGROHO menyampaikan pesan GAZALBA SALEH kepada REDHY NOVARISZA terkait perkara kasasi pidana Nomor 326 K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN bisa dikabulkan permohonan kasasinya yang kemudian oleh REDHY NOVARISZA disampaikan kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada DESY YUSTRIA untuk menyampaikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA agar penyerahan uang pengurusan perkara dilakukan sebelum putusan. Setelah itu DESY YUSTRIA menyampaikan ke THEODORUS YOSEP PARERA dan selanjutnya THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan kepada HERYANTO TANAKA.
- Bahwa untuk merealisasikan pengurusan perkara kasasi pidana Nomor 326 K/Pid/2022, HERYANTO TANAKA memerintahkan NA SUTIKNA HALIM WIJAYA selaku bagian keuangan PT TARUNAKUSUMA PURINUSA untuk menyiapkan uang.
- Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, NA SUTIKNA HALIM WIJAYA menyerahkan uang sebesar SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) kepada THEODORUS YOSEP

Halaman 15 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARERA melalui EKO SUPARNO yang kemudian THEODORUS YOSEP PARERA mengalokasikan uang sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) untuk diberikan kepada GAZALBA SALEH melalui DESY YUSTRIA, sedangkan uang sisanya sebesar SGD 90,000 (sembilan puluh ribu dolar Singapura) dipergunakan untuk operasional THEODORUS YOSEP PARERA.

- Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022, atas perintah dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO menghubungi DESY YUSTRIA menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 EKO SUPARNO akan ke Jakarta untuk menyerahkan uang pengurusan perkara tersebut.
- Pada tanggal 17 Maret 2022 bertempat di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lambangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) kepada DESY YUSTRIA. Selanjutnya DESY YUSTRIA membawa dan menyimpan uang tersebut di rumahnya Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kemudian DESY YUSTRIA menginformasikan kepada Terdakwa jika uang dari HERYANTO TANAKA melalui THEODORUS YOSEP PARERA sudah diterima.
- Menindaklanjuti permintaan pengurusan perkara Nomor 326 K/Pid/2022, PRASETIO NUGROHO membuat resume perkara Nomor 326 K/Pid/2022 yang dalam analisa dan pendapat hukumnya menyatakan BUDIMAN GANDI SUPARMAN bersalah padahal PRASETIO NUGROHO bukanlah Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut. Atas resume yang dibuat oleh PRASETIO NUGROHO tersebut, GAZALBA SALEH menyetujui dan digunakan sebagai dasar dalam membuat lembar pendapat hakim (advise blaad).
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, THEODORUS YOSEP PARERA mengirim surat kepada DESY YUSTRIA tertanggal 23 Maret 2022 tentang

Halaman 16 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 326 K/Pid/2022 agar BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan bersalah, yang kemudian surat tersebut oleh DESY YUSTRIA diteruskan kepada PRASETIO NUGROHO untuk disampaikan kepada GAZALBA SALEH.

- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 majelis hakim kasasi memutuskan perkara Nomor 326 K/Pid/2022 dengan putusan mengabulkan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang No: 489/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 11 November 2021 serta BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun, meskipun terdapat dissenting opinion dari Hakim Agung PRIM HARYADI.
- Pada tanggal 5 April 2022, PRASETIO NUGROHO menemui REDHY NOVARISZA dengan menunjukkan hasil putusan perkara Nomor 326 K/Pid/2022. Kemudian REDHY NOVARISZA menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa perkara Nomor 326 K/Pid/2022 sudah diputus dan dikabulkan sesuai keinginan dari HERYANTO TANAKA yang pada saat itu informasi putusan perkara tersebut belum tayang di website Mahkamah Agung RI, atas informasi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada DESY YUSTRIA.
- Kemudian pada tanggal 6 April 2022 DESY YUSTRIA menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA dan menyampaikan bahwa putusan Kasasi perkara Nomor 326 K/Pid/2022 telah diputus dan BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan bersalah.
- Masih pada tanggal 6 April 2022 PRASETIO NUGROHO mengirimkan pesan gambar/foto roll sidang (catatan pelaksanaan sidang), dan draft/konsep putusan perkara Kasasi Nomor 326K/Pid/2022 kepada REDHY NOVARISZA dengan maksud agar REDHY NOVARISZA segera merealisasikan uang pengurusan yang dijanjikan untuk PRASETIO NUGROHO dan GAZALBA SALEH.

Halaman 17 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masih pada tanggal yang sama, bertempat di tangga darurat lantai 3 Gedung Mahkamah Agung Blok B, DESY YUSTRIA menyerahkan uang pengurusan perkara untuk GAZALBA SALEH sejumlah SGD 80,000 (delapan puluh ribu dolar Singapura) dalam pecahan 100 dolar Singapura melalui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka amplop tersebut lalu mengambil bagian uang pengurusan perkara untuk dirinya dan DESY YUSTRIA masing-masing sebesar SGD 9,700 (sembilan ribu tujuh ratus dolar Singapura), selebihnya uang sebesar SGD 60,600 (enam puluh ribu enam ratus dolar Singapura) diserahkan kepada REDHY NOVARISZA. Selanjutnya REDHY NOVARISZA menyerahkan kepada GAZALBA SALEH melalui PRASETIO NUGROHO sekitar SGD 20,000 (dua puluh ribu dolar Singapura).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan GAZALBA SALEH, DESY YUSTRIA, REDHY NOVARISZA dan PRASETYO NUGROHO mengetahui atau patut menduga bahwa uang sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) dari HERYANTO TANAKA, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN atau menurut pikiran THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, dan HERYANTO TANAKA uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 18 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BDG tanggal 4 Juli 2023 jo. Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BDG tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PID.TPK/2023/PT BDG tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Membaca Surat Tuntutan Pidana No.41/TUT.01.06/24/05/2023 yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMANTO AKMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURMANTO AKMAL dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah SGD 30,000 (tiga puluh ribu dolar Singapura) dan

Halaman 19 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan *Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti, yaitu:

| No BB | Barang Bukti |
|---------|--|
| Dokumen | |
| 1. | 4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Ivan Dwi Kusuma Sujanto kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, SH., MH., Eko Suparno, SH., MH., Shofi Nur Aini, SHI., MH., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, SH., MH. untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/ termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. SMg Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022 |
| 2. | 4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Heryanto Tanaka kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, SH., MH., Eko Suparno, SH., MH., Shofi Nur Aini, SHI., MH., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, SH., MH. untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang |

Halaman 20 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|-----|--|
| | diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. SMg Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022 |
| 3. | 1 (satu) bundel copy dokumen Petikan Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022; |
| 4. | 1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022; |
| 5. | 1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022; |
| 6. | 1 (satu) bundel copy dokumen Putusan nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga Smg tanggal 27 Juni 2016; |
| 7. | 1 (satu) bundel copy Daftar Bukti Surat/Tulisan para pemohon dalam Permohonan pembatalan perdamaian/homologasi sekaligus pernyataan pailit Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.SMG jo Nomor:10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg; |
| 8. | 1 (satu) bundel copy dokumen Relas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 juncto 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2022/PN Niaga Smg Juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 25 Juli 2022 |
| 9. | 1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO tanggal 24 Maret 2022; |
| 10. | 1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari LANNA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022; |
| 11. | 1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari CHRISTINE KUSUMA DEWI tanggal 24 Maret 2022; |
| 12. | 1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari JULIA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022; |
| 13. | 1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, SRI DJAJATI, HERYANTO TANAKA tanggal 24 Maret 2022; |

Halaman 21 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|--|
| 14. | 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-1 berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Paripurna Koperasi Simpan Pinjam Intidana Tutup buku tahun 2021 secara Tatap Muka dan Elektronik dengan media zoom meeting dan Telegram Messenger tanggal 19 Maret 2022; |
| 15. | 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-2 berupa Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022; |
| 16. | 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-3 berupa Surat Nomor 045/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022; |
| 17. | 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-4 berupa Surat Nomor 046/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022; |
| 18. | 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-5 berupa Surat Nomor 047/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022; |
| 19. | 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-6 berupa Surat Nomor 048/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022; |
| 20. | 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-7 berupa Surat Nomor 049/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022; |
| 21. | 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-8 berupa Surat Nomor 050/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022; |
| 22. | 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-9 berupa Surat Nomor 051/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022; |
| 23. | 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-10 berupa Surat Nomor 052/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022; |
| 24. | 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-11 berupa Surat Nomor 053/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022; |
| 25. | 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-12 berupa Surat Nomor 054/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022; |
| 26. | 1 (satu) bundel copy Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang jo.Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022; |
| 27. | 1 (satu) lembar copy dokumen Perhitungan Hasil Usaha Konsolidasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dengan catatan pada kertas coklat bertuliskan perhitungan hasil usaha "mencurigakan"; |

Halaman 22 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|-----|---|
| 28. | 1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg jo.Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 23 Maret 2022; |
| 29. | 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 5165/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Permohonan; |
| 30. | <p>1 (satu) folio pocket sunwell CH-40 warna hijau dengan tulisan samping dan tulisan depan "IVAN DWI KUSUMA dkk. Kasasi-2022", yang didalamnya berisi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <p>a. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta pernyataan permohonan Kasasi pembatalan Perdamaian Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /K/2022/PN.Smg Kp Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Smg Jo Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 29 Maret 2022;</p> <p>b. 1 (satu) bundel copy Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi dahulu Para Pemohon terhadap putusan pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang jo.Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;</p> <p>c. 1 (satu) bundel copy dokumen Relas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/K/2022/PN.Smg Juncto Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Smg Jo.Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 11 April 2022;</p> <p>d. 1 (satu) lembar printout warna dokumen pengiriman paket dari WANTINI kepada PN Semarang;</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;</p> <p>f. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 7152/LFYP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;</p> <p>g. 1 (satu) bundel printout dokumen Register Perkara No 326.K/Pid/2022 pada Pengadilan Negeri Semarang</p> |

Halaman 23 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|--|--|
| | <p>h. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat dari PN Semarang Nomor W12.UI.2389/PDT.04.01/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 beserta lampiran</p> <p>i. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022</p> <p>j. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 4142/LFYP/IV/2022 tanggal 11 April 2022 beserta lampiran</p> <p>k. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1247/PDT.04.01/4/2022 tanggal 11 April 2022</p> <p>l. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1295/PDT.04.01/4/2022 tanggal 14 April 2022</p> <p>m. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 837/Reg.Pailit/V/874.K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 9 Mei 2022</p> <p>n. 1 (satu) bundel copy dokumen Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi (Dahulu Termohon);</p> <p>o. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 504/Pan.3/Pkr/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022</p> <p>p. 1 (satu) bundel printout dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung RI Nomor 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022</p> <p>q. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 7130/LFYP/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Permohonan Salinan Putusan Nomor 874K/PDT.SUS-PAILIT/2022</p> <p>r. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Nomor 165/Pts.Pailit/VII/874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022</p> <p>s. 1 (satu) bundel potongan kliping Suara Merdeka hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022</p> <p>t. 1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022</p> |
|--|--|

Halaman 24 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|-----|--|
| | <p>u. 1 (satu) bundel kumpulan Kwitansi-kwitansi Surat Kuasa untuk Membayar Perkara pada Pengadilan Negeri Semarang</p> <p>v. 1 (satu) bundel copy dokumen fotokopi Kartu Peradi atas nama THEODORUS YOSEP PARERA</p> |
| 31. | <p>1 (satu) Folio Pockets Sunwell CH-20 warna hijau dengan tulisan samping IVAN DWI KUSUMA SUJANTO PK-2022, dan tulisan depan IVAN DWI K.S. dkk. Peninjauan Kembali -2022 yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) bundle dokumen terdapat Postnote dengan tulisan Berkas PK INTIDANA yang terdiri dari:</p> <p>1) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama TONNI SUPRIANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa TONNI SUPRIANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;</p> <p>2) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama HERYANTO TANAKA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa HERYANTO TANAKA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.</p> <p>3) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;</p> <p>4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRIJATI SULAEMAN, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRIJATI SULAEMAN dan Penerima Kuasa</p> |

Halaman 25 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|--|---|
| | <p>DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>5) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRI DJAJATI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRI DJAJATI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>6) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama REDJOSO MULJONO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa REDJOSO MULJONO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>7) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa EDWIN LISTYO SUPRIYANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>8) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama CHRISTINE KUSUMA DEWI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa CHRISTINE KUSUMA DEWI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>9) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama JULIA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa JULIA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand)</p> |
|--|---|

Halaman 26 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|--|--|
| | <p>THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>10) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama LANNA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa LANNA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;</p> <p>b. 1 (satu) bundle Kontra Memori Peninjauan Kembali Law Firm YOSEP PARERA yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (IVAN DWI KUSUMA SUJianto, SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, LANNA WIJAYA, CHRISTINE KUSUMA DEWI, JULIA WIJAYA, SRI DJAJATI, dan HERYANTO TANAKA) terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali</p> <p>c. 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kepailitan nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg.Niaga.Smg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H</p> <p>d. 4 (empat) lembar surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 05 September 2022, perihal Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH</p> |
|--|--|

Halaman 27 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|--|---|
| | <p>AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh An, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022;</p> <p>e. 1 (satu) lembar Relas Pemberitahuan Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Kepada Kuasa Para Termohon Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti RINA HANDAYANI, SH dan yang menerima ISNA FELLASIFAH, dan 2 (dua) lembar Daftar Bukti Tambahan Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg A.N KSP INTIDANA (Pemohon Peninjauan Kembali), yang ditandatangani Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali Dr. DWI WAHYONO, S.H., C.N., DWI HERU WISMANTO SIDI, S.H., M.H., Y.B. BINSAR K. NAPITUPULU, S.H., M.H. di Salatiga 5 September 2022</p> <p>f. 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 08 September 2022, perihal Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., dan Rekan (mewakili IVVAN DWI KUSUMA Dkk Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali) LAW FIRM YOSEP PARERA Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32, Semarang, yang ditandatangani oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022</p> |
|--|---|

Halaman 28 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- g. 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2912/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 09 September 2022, perihal Pengiriman Bukti Tambahan dari Pemohon Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Sm yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1.....;
- h. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA, Telah terima dari LAW FIRM YOSEP PARERA, Hari/Tanggal Jumat 26 Agustus 2022, Bentuk Dokumen, Keterangan Asli Memori Peninjauan Kembali tertanggal 24 Agustus 2022, Yang Menerima REDJO MULYONO dan Yang Menyerahkan FATCHI REZA E
- i. 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022 tanggal 26 Agustus 2022, perihal Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada CHRISTINE KUSUMA DEWI Jalan Jend. Sudirman Nomor: 339, RT 002 RW 001, Kel/Desa Ledok, Kec. Argomulyo di Kota Salatiga, yang ditandatangani oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022
- j. 1 (satu) bundle dokumen yang terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat KTPA PERADI atas nama EKO SUPARNO, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/2574/HK.04.01/11/2015;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat KTPA PERADI atas nama

Halaman 29 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|-----|--|
| | HIRDA RAHMAH, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/288/HK.Adv/2/2022; 3) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3374065709940005 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM; 4) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3321035804930003 atas nama SHOFI NUR AINI. 5) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 2172015310950001 atas nama HIRDA RAHMAH, S.H |
| 32. | 1 (satu) buku NOTEBOOK ina creative East. 1989. |
| 33. | 1 (satu) buah buku berwarna ungu kotak dengan judul 2019 EKSPEDISI SURAT MASUK UNTUK DIJAWAB (IDA). |
| 34. | 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ratus empat puluh ribu SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara pailit yang akan diserahkan kepada kurator (kwitansi ini akan diganti kwitansi asli dari kurator), terbilang SGD 440.000, |
| 35. | 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh DEDI SUWASNO dan TN.Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ribu empat ratus SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara, terbilang SGD 44000 |
| 36. | 1 (satu) buku tabungan bank BCA KCU Semarang nomor rekening 0091811935 atas nama EKO SUPARNO; |
| 37. | 1 (satu) lembar Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya-Otorisasi Transaksi pada tanggal 5/19/22, jam 10:08 AM nomor referensi : 22051900348252; |
| 38. | 1 (satu) lembar NOTA TRANSAKSI GOLDEN VALASINDO No: 493 Tanggal 19/5/22 |
| 39. | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Daftar Perkara Kasasi dan PK Perdata Khusus Ketua Majelis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. |
| 40. | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memorandum Nomor: 1777/Pan.3/Pkr/IX/2022 tanggal 21 September 2022 berserta 1 (satu) bundel dokumen lampirannya |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|---|
| 41. | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penetapan Nomor: 874/Pen/K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. |
| 42. | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memorandum Nomor: 988/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 9 Mei 2022 |
| 43. | 1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1088/SEK/Kp.I/SK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama AL BASRI, S.H. |
| 44. | 1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama MUHAJIR HABIBIE, S. Kom. |
| 45. | 1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1280/SEK/Kp.I/SK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., M.H. |
| 46. | 3 (tiga) lembar copy sesuai asli Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3285/PAN/KP.04.5/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penempatan Hakim Yustisial Pada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H |
| 47. | 5 (lima) lembar copy sesuai asli Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama EDY WIBOWO, S.H., M.H. |
| 48. | 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, memutuskan mengangkat sebagai Hakim Agung, masing-masing atas nama: 1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Sdr. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Dr. |

Halaman 31 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|-----|--|
| | Purwosusilo, S.H., M.H., Is Sudaryono, S.H., M.H. |
| 49. | 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung atas nama Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. |
| 50. | 5 (lima) lembar copy legalisir Memorandum Nomor: 5/Pan.4/Pkr/LT/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung-RI dari: Panitera Muda Pidana Umum. |
| 51. | 1 (satu) bundel copy legalisir Putusan Nomor 326K/Pid/2022. |
| 52. | 3 (tiga) lembar copy legalisir Guest Bill Amaroosa Hotels Grande Bekasi an. DESY YUSTRIA, Room No.1118, tanggal 21 September 2022 sd 22 September 2022. |
| 53. | 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama THEODORUS YOSEP PARERA beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah. |
| 54. | 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama EKO SUPARNO beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah. |
| 55. | 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Kusus kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO dari pemberi kuasa atas nama HERYANTO TANAKA tanggal 25 November 2021. |
| 56. | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Putusan Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHAP Nomor 326 K/Pid/2022 5 April 2022. |
| 57. | 1 (satu) bundel fotokopi surat memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, tanggal 26 November 2021 |
| 58. | 1 (satu) lembar hasil print surat Nomor 326/Panmud.Pid/326/II/2022/K/Pid, tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Umum, Dr. YANTO, S.H., M.H. |
| 59. | 3 (tiga) lembar asli surat nomor : 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, hal : Pengaduan Sekaligus Permohonan. |



| | |
|-----|---|
| 60. | 2 (dua) lembar asli surat nomor : 7133/LFYP/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, hal : Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Putusan. |
| 61. | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg, Terdakwa : BUDIMAN GANDI SUPARMAN, Tanggal Putus : 11 November 2021. |
| 62. | 1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 554, nama EKO SUPARNO, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000. |
| 63. | 1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 553, nama THEODORUS YOSEP PARERA, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.105.250.000. |
| 64. | 1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 814, nama EKO SUPARNO, tanggal : 31 Mei 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 20.000, ekuivalen Rupiah : 216.000.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.150.000.000. |
| 65. | 1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 32, nama EKO SUPARNO, tanggal : 25 Juli 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 108.500.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.50.000.000. |
| 66. | 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 44/Reg.Pailit/IX/43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 Perihal : Pemberitahuan nomor register perkara peninjauan kembali Pailit |

Halaman 33 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|--|
| 67. | 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, Selasa, 31 Mei 2022. |
| 68. | 2 (dua) lembar print out "Pengeluaran Untuk Intidana" dengan judul tabel PARELA, PETRUS dan DEO |
| 69. | 2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Bapak IVAN DWI K.S tanggal 3 Februari 2022, penerima atas nama Dwi Jayanti. S. |
| 70. | 2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Law Firm Yosep Parera tanggal 10 Februari 2022, yang menyerahkan atas nama Hirda R |
| 71. | 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 7 September 2022, uang sebesar Rp.500.000.000, ditandatangani oleh EKO SUPARNO. |
| 72. | 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 15 September 2022, uang sebesar Rp.4.500.000.000, ditandatangani oleh THEODORUS YOSEP PARERA. |
| 73. | 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Tanda terima dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 1 Juli 2022, uang sebesar Rp.30.000.000, ditandatangani oleh EKPO SUPARNO. |
| 74. | 1 (satu) bundel buku cek Bank BCA seri No EO661326 sampai dengan EO 661350, 009-307607-6, HERYANTO TANAKA, 10-02-2022. |
| 75. | 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.1.000.000.000 |
| 76. | 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.2.000.000.000. |
| 77. | 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.2.000.000.000. |
| 78. | 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.200.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA. |

Halaman 34 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|-----|--|
| 79. | 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 21 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.500.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA. |
| 80. | 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 12 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.500.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA. |
| 81. | 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 8 September 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.5.000.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA |
| 82. | 1 (satu) bundel salinan resmi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2002 Tanggal Putusan : 31 Mei 2022 |
| 83. | <p>1 (satu) lembar Tanda Terima dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, CIF 0002390, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 4 (empat) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit).b. 1 (satu) lembar fotokopi rekening KCU Kedoya Permai, Nomor 3723755588, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, BCA Semarangc. 1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sejumlah Rp.1.800.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Parerad. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071998e. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071999f. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 076503g. 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTOh. 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR |



| | |
|-----|--|
| | AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAHFATCHI REZA ERMISANDI |
| 84. | 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 8197/LFYP/VIII/2022, Hal : Permohonan Didahulukan Sebagai Kreditur Pemegang Hak Istimewa, tanggal 25 Agustus 2022 beserta lampirannya |
| 85 | 3 (tiga) lembar Tanda Terima dari HERYANTO TANAKA, CIF 00120344, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut : a. 5 (lima) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit). b. 1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama HERYANTO TANAKA sejumlah Rp.39.000.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Parera. c. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068192. d. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068193. e. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 067892. f. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069881. g. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069882. h. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068314. i. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068315. j. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068152. k. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068153. l. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068155. m. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068156. n. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068159. o. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068160. p. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068291. q. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068292. r. 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama HERYANTO TANAKA. s. 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS |

Halaman 36 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|-----|---|
| | YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAH, FATCHI REZA ERMISANDI |
| 86. | 1 (satu) lembar bukti penjualan mata uang Sgd dengan Jumlah Rp 2.247.250.000 Tanggal 15 September 2022 atas nama Pramadeaz Hakwa Putra |
| 87. | 1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam pada sampul luar buku terdapat tulisan BUMIPUTERA |
| 88. | 1 (satu) lembar Nota Pembelian WJM Money Changer tanggal 13 Juli 2022 atas nama ATIKA RAHADIAN No. Telp. 085694340265 sejumlah 700 USD dengan rate 14.825 dengan total Rp 10.377.500,- |
| 89. | 1 (satu) lembar tindisan Bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 5005109415 atas nama ATIKA RAHADIAN tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp 10.500.000,- atas nama Penyetor ATIKA RAHADIAN |
| 90. | 1 (satu) lembar tindisan Nota PT. TORILAGUNA MULIA VALAS No. 2682 tanggal 18 Januari 2022 dengan uraian : 2300 USD pada kurs 14.250 dan 100 USD pada kurs 14.150; dengan total Rp 34.190.000,- ; nomor telepon customer: 085694340266 |
| 91. | 1 (satu) lembar Bukti transfer ATM Bank BCA tanggal 18 Januari 2022 ke Nomor Rekening 5005109415 a.n. ATIKA RAHADIAN sejumlah Ro 34.190.000,- |
| 92. | 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022 |
| 93. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen beserta lampiran Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022 |
| 94. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "P.T. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 16 Maret 2022, Nomor : - 03 - |
| 95. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA : 1107220052217, tanggal 11 Juli 2022. |



| | |
|--|---|
| 96. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 07 Juli 2022, Nomor : - 02 -.- |
| 97. | 2 (dua) lembar fotokopi KEPUTUSAN Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0039958.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Dasar Perseroan Terbatas PT XAVIER MEDIKA INDONESIA. |
| 98. | 1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.03-0250262, Tanggal 14 Juni 2022 |
| 99. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 14 Juni 2022, Nomor : - 04 -.- |
| 100. | 1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.09-0021934, Tanggal 14 Juni 2022. |
| 101. | 1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.09-0030683, Tanggal 08 Juli 2022 |
| Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 101 (BB.No.1 s/d BB No.101) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya. | |
| 102. | 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli nomor 06278277, dari mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470 atas nama NOVI LESTARI dengan alamat Jalan Petojo Binatu VIIB/2 RT 3/7 JP |
| Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 102 (BB No.102) dirampas untuk Negara. | |
| 103. | 3 (tiga) lembar Surat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum No.3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara No.326 K/Pid/2022 an. Terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, dengan lampiran ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus dari HERYANTO TANAKA kepada Dr (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, SH, MH dan EKO SUPARNO, SH,MH |
| 104. | 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022 |
| 105. | 1 (satu) buah Bank Note Penukaran uang USD 1000 dengan kurs Rp14.976 total senilai Rp14.976.000,- tanggal 18 Agustus 2022 pada PT HAJI LA TUNRUNG A.M.C.beserta slip |
| 106. | 1 (Satu) buah Kwitansi penukaran / Sales slip PT SARANATAMA USAHA MANDIRI tanggal 9 Agustus 2022, sejumlah 1000 USD dengan kurs Rp14.880 total senilai Rp14.880.000 |
| Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 103 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 106 (BB.No.103 s/d BB No.106) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya. | |
| 107. | 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : S-03450111, dengan identitas Pemilik Nama NOVI LESTARI, NIK : 3173016209930005, Alamat : Jalan Petojo Binatu VIIB No.2 RT 003 RW 007 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat , Identitas Kendaraan : Mobil merek Mitsubhisi X Pander 1.5 L Sport -K (4 X 2) AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Warna Hitam Mika, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470 |
| Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 107 (BB No.107) dirampas untuk Negara. | |
| 108. | 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP THEODERUS YOSEP PARERA, SH, EKO SUPARNO, IGNATIA SULISTYA HARTANTI, dan BONAVENTURA BONFILIO. |
| 109. | 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 516 tanggal 04-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 5000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 52.625.000,- |
| 110. | 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 553 tanggal 05-04-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 |

Halaman 39 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|---|
| | SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.250.000, |
| 111. | 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 554 tanggal 05-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454445, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.250.000,-. |
| 112. | 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 562 tanggal 06-04-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000, |
| 113. | 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 563 tanggal 06-04-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,-. |
| 114. | 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 691 tanggal 11-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 104.750.000, |
| 115. | 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 493 tanggal 19-05-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000, |
| 116. | 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 814 tanggal 31-05-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 20000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 216.000.000,-. |
| 117. | 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 827 tanggal 31-05-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.000.000,-. |
| 118. | 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo |

Halaman 40 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|---|
| | Authorized Money Changer No. 828 tanggal 31-05-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.000.000,- |
| 119. | 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 556 tanggal 31-06-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 3000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 32.400.000, |
| 120. | 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 32 tanggal 25-07-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.500.000,-. |
| 121. | 1 (satu) lembar asli Invoice biaya jasa hukum No : 199/PSA-INV/XI/19 Senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus, S.H. dan 2 (dua) lembar asli surat Permohonan Pembayaran Biaya Jasa Hukum tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani oleh Petrus Selestinus, S.H |
| 122. | 1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp. 35.000.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus. |
| 123. | 1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp. 250.000.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus. |
| 124. | 1 (Satu) lembar asli Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 24-06-2019 senilai Rp. 50.001.000,- atas nama pengirim Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Antonius Mon Safendy |
| 125. | 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk keperluan Operasional Proses Pengajuan PK tanggal 20-11-2019 atas nama penerima Berechmars M. Ambardi. |
| 126. | 1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 28-7-2015 senilai Rp. 50.000.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Yohanes. |

Halaman 41 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| 127. | 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DE256150 Sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 19-8-2015 atas nama penerima Eko Suparno, SH. |
| 128. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Agustus-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Membayar Profesional Lawyer Fee Perkara No H.84/SKK-PDT-PID/YP-AKH-KP/VIII/2015. atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.- |
| 129. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11-November-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka Cek BCA NO DF 309765 Senilai Rp. 50.000.000,- untuk Membayar Operasional Pengurusan Perkara di Kepolisian atas nama penerima Eko Suparno, SH. |
| 130. | 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DF309767 Sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17-12-2015 atas nama penerima Eko Suparno |
| 131. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk Membayar Operasional Pra Peradilan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH. |
| 132. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Membayar Operasional Perkara atas nama penerima Eko Suparno. |
| 133. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Membayar Operasional atas nama penerima Eko Suparno, SH.- |
| 134. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Februari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk Membayar Operasional Kejaksaan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera. |
| 135. | 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima cek No.DL627028 Senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 24-Februari-2016 atas nama penerima Eko Suparno |
| 136. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 16-Maret-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno |
| 137. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-April-2016 dari Bp. Heryanto |

Halaman 42 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|---|
| | Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno. |
| 138. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 65.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno |
| 139. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno |
| 140. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 12-Mei-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee Rp. 75.000.000,-, Pendaftaran+lain-lain Rp. 25.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno |
| 141. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-Juni-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran Sukses Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH. |
| 142. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Perkara NO.H.85/SKK-PDT-PID/YP-AKH & KP/VII/2016 atas nama penerima Eko Suparno. |
| 143. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno. |
| 144. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 350.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno. |
| 145. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 28-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran Profesional Fee atas nama penerima Eko Suparno |
| 146. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Desember-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno. |
| 147. | 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 16-Februari-2017 atas nama penerima Eko Suparno. |

Halaman 43 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|---|
| 148. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 04-April-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- atas nama penerima Octa. |
| 149. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Mei-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Fee Surat Kuasa Khusus No.H.88/SKK/YP-AKH&KP/V/2017 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH. |
| 150. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Juni-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,- Guna Membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno, SH |
| 151. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-September-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH |
| 152. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 09-11-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno. |
| 153. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 650.000.000,- untuk pembayaran Profesional Fee dan Sukses Fee Perkara No 260/PDT G/2017/PN.SMG |
| 154. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 07-12-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Perkara HT.88/SKKB-YP-AKH&KP/XII/2017 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.- |
| 155. | 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp. 325.000.000,- guna untuk pembayaran professional Lawyer Fee tanggal 31-Mei-2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH |
| 156. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 1-Maret-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran Operasional atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH. |
| 157. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 03-September-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Perkara Kasasi NO.HT.89/SKK.B/YP-AKH&KP/IX/2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.- |
| 158. | 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HALIM Uang Sejumlah Rp. |

Halaman 44 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| | 180.000.000,- tanggal 28-Januari-2020 atas nama penerima Eko Suparno |
| 159. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 6-Juli-2020 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Juli 2020 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH. |
| 160. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 3-Maret-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara tanggal 23 Maret 2021 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH dan tanda terima dari Bp. Heryanto Tanaka tanggal 25 Maret 2021 Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno |
| 161. | 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 14-April-2021 atas nama penerima Eko Suparno. |
| 162. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02-Juni-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara NO.PN.416/pdt.G/2020/PN SMG (Banding) utk. 3 (Tiga) surat kuasa atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH. |
| 163. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tahun 2021 dari Bapak. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- guna membayar Operasional Fee Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2020/PN SMG dalam bentuk cek atas nama penerima Dwi Jayanti Setyaningrum,S.H. |
| 164. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25 November 2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.- |
| 165. | 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp. 30.000.000,- tanggal 01-Juli-2022 atas nama penerima Eko Suparno. |
| 166. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11 Maret 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah SGD. 200.000,- untuk pembayaran operasional dan sukses fee penanganan perkara di Jakarta atas nama penerima Eko Suparno. |

Halaman 45 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| 167. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02 Juni 2022 dari Bp. Halim Ung Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran Operasional Penanganan perkara Pailit atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.- |
| 168. | 1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 12-08-2022 senilai Rp. 2.000.000.000,- atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Fajar Kurniawan. |
| 169. | 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 22 September 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran Operasional PK atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.- |
| 170. | 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juni 2022 yang di tanda tangani Dr. (Cand.) Theodorus Yosep Parera, S.H.,M.H. |
| 171. | 1 (Satu) lembar asli Surat Invoice senilai Rp. 42.000.000,- dari DEI & Partners Kantor Advokat kepada Bapak Hariyanto Tanaka tanggal 08 Maret 2021. |
| 172. | 1 (Satu) lembar Print Out Screen Shot tanggal 19 Juni 2019 dari Bp.Petrus beserta 1 (Satu) lembar Copy Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 19-6-2019 senilai Rp. 50.000.000,- atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus. |
| 173. | 1 (Satu) lembar Copy Tindisan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 8-5-2019 senilai Rp. 25.000.000,- atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus. |
| 174. | 1 (Satu) lembar Copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 03-12-2019 senilai Rp. 125.001.000,- atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.- |
| 175. | 1 (Satu) lembar Copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29-02-2019 senilai Rp. 350.001.000,- atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.- |
| 176. | 1 (Satu) Bundel Asli Surat Penawaran jasa Hukum Nomor : 086/PSA-ASS/X/2019 kepada Bapak Heryanto Tanaka tanggal 22 Oktober 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus,SH |
| 177. | 1 (Satu) Bundel Copy Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2020 atas nama Heryanto Tanaka selaku pemberi kuasa dan Petrus Selestinus,SH. |

Halaman 46 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|---|
| | Selaku penerima kuasa |
| 178. | 1 (satu) lembar Copy Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS Authorized Money Changer tanggal 23 Mei 2022, Nama IVAN, Mata Uang SGD Jumlah 440000, Jumlah Total Value Rp. 4.897.200.000,00 (empat Miliar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). |
| 179. | 1 (satu) lembar Copy dilegalisir Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS Authorized Money Changer tanggal 15/09/2022 Nama Pramadeaz Hakwa Putra, No. KTP (1671100205990005, Mata Uang SSGD, Jumlah 202.000, Harga Satuan 11.125, Total Value Rp. 2.247.250.000 (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| 180. | 1 (satu) lembar Print out percakapan Whatsapp antara No. Wa milik FU MAN YAT 08161116624 dengan No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087 yang didalamnya terdapat Bukti kirim gambar Slip Setoran Tunai uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,00 melalui Bank BCA ke No. rekening BCA 0130726208, pemilik rekening PT. SAHABAT CITRA VALAS, Penyetor EKO SUPARNO dari No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087. - |
| 181. | 1 (satu) bundel Print out Rekening Koran bank BCA nomor rekening 0091312041 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM periode bulan Januari 2021 hingga Agustus 2022. |
| 182. | 1 (satu) bundel surat nomor 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan Kop Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang ditandatangani THEODORUS YOSEP PARERA |
| 183. | 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350018239200 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Januari 2022 s/d 30 September 2022.- |
| 184. | 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022. |

Halaman 47 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------|---|
| 185. | 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022. |
| 186. | 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 September 2022 s/d 30 September 2022 |
| 187. | 1 (satu) lembar copy Invoice logo Law firm YOSEP PARERA tanggal 8195/INV.LFYP/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) |
| 188. | 1 (satu) lembar foto copy Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 07/04/2022, Sell SGD 20.000 Kurs Rp 10.510.- Total Value Rp 210.200.000.-. |
| 189. | 1 (satu) lembar foto copy Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 31/5/2022, Sell SGD 25.000 Kurs Rp 10.800.- Total Value Rp 270.000.000 |
| 190. | 1 (satu) bundel copy Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14 / KMA/ SK / I / 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia. |
| 191. | 1 (satu) lembar copy Penetapan Penunjukan Pemilah Perkara Nomor: 845/PAN.1/PDT.SUS/K/IV/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh an. Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata Khusus. |
| 192. | 1 (satu) lembar copy Daftar Pemilahan Perkara Perdata Khusus dengan Nomor KP 43 KP/PAILIT/2022 dan 874 K / Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan Hakim Pemilah Nawangsari, S.H., M.H. |
| 193. | 1 (satu) lembar copy Penyerahan Berkas Perkara dari Pratalak ke Panitera Muda Perdata Khusus dengan nama pengirim Wahyu Hidayanti, S.H., M.H. |

Halaman 48 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| 194. | 1 (satu) lembar copy Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara Pengadilan Mahkamah Agung 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. |
| 195. | 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 837/Reg.Pailit/V/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 9 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit. |
| 196. | 1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 995/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Majelis Perkara Kasasi Perdata Khusus, perihal Pendistribusian Berkas Perkara Kasasi Kepailitan. |
| 197. | 2 (dua) lembar copy Sidang Musyawarah Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, waktu pukul 09.00 WIB, Tempat: Lt. 11 ruang E-1106. |
| 198. | 1 (satu) lembar copy Lembar Pendapat Perkara Kasasi Kepailitan (Edaran), Nomor Perkara: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022. |
| 199. | 1 (satu) lembar minutas dengan untuk perkara dengan No. Reg 874 K/PDT.Sus-Pailit/2022, tanggal 8 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ISMU BAHADURI FEBRI KURNIA, S.H., M.H. selaku Asisten Tualis. |
| 200. | 1 (satu) lembar copy surat Nomor: 165 / Pts.Pailit/VII/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022 dari Panitia Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan pengiriman salinan putusan dan berkas perkara kasasi. |
| 201. | 1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 12/TR/laporan-sidang/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dari Asisten Tualis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M yang ditujukan salah satunya kepada Bapak Panitera Muda Perdata Khusus MA RI beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sidang Musyawarah /Ucapan Perkara Perdata Khusus Kasasi tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB, tempat: Ruang E. 1007 (Ruang Bp. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M terkait nomor perkara 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 dari pihak pemohon yaitu YAYASAN |

Halaman 49 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|---|
| | RUMAH SAKIT SANDI KARSA dengan termohon yaitu PT. MULYA HUSADA JAYA |
| 202. | 1 (satu) bundel memorandum Nomor 123/Bua.2/HD.07/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang didalamnya berisi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama sdr. SUDRAJAT DIMYATI, S.H., M. H, terhitung mulai tanggal 23 September 2022 |
| 203. | 3 (tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286/KMA/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil / Hakim dari Jabatan Atas Nama SDRI. ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H. Hakim Madya Utama Diperkerjakan untuk Tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung tertanggal 23 September 2022 |
| 204. | 1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1174/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. DESY YUSTRIA, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya |
| 205. | 1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1175/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. MUHAJIR HABIBIE, S.Kom., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya |
| 206. | 1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1176/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. AL BASRI, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya |
| 207. | 1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1177/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. NURMANTO AKMAL, |

Halaman 50 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|---|
| | S.H., M.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya |
| 208. | 1 (satu) bundel dokumen print out yang bertuliskan Perkara Kasasi Nomor 326K/PID/2022 terdakwa BUDI GANDI SUPARMAN atas sidang tanggal 15 Maret 2022 dengan usul pendapat Tolak kasasi Penuntut Umum |
| 209. | 1 (satu) buah buku berwarna orange dengan Merek Volta bermotif daun dan bertuliskan "2D". |
| 210. | 1 (satu) buah buku berwarna kuning merah dengan Merek LA bermotif batik dan bertuliskan "Buku 2D". |
| 211. | 1 (satu) buah buku berwarna putih merah dengan Merek Sukhoi bermotif batik dan bertuliskan " 2D". |
| 212. | 1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 874K/Pdt.Sus.Pailit/2022. |
| 213. | 1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 1262K/Pdt.Sus. Pailit/2022 |
| 214. | 1 (satu) bundel Dokumen SK pengangkatan di Mahkamah Agung atas nama pegawai DESY YUSTRIA NIP 198812122012122001 |
| 215. | 1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Perdata di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 542K/PDT/2022 Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Desember 2021 |
| 216. | 1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Pidana di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 326K/PID/2022 terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN |
| 217. | 1 (Satu) lembar dokumen Roll Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK : Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CA diruang Sidang Ketua Majelis H-SMW hari selasa tanggal 05 April 2022 pukul 10.00 WIB |
| 218. | 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Rapat Kreditor Pertama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 04 April 2022. |
| 219 | 2 (dua) lembar copy Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi (Pencocokan Piutang) antara Pengurus, Debitor dan para Kreditor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 14 April 2022. |

Halaman 51 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| 220 | 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Yayasan Rumah sakit Sandi Karsa (dalam kasus PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 19 April 2022 |
| 221. | 5 (lima) lembar copy Berita Acara Rapat Kreditor Pembahasan Proposal Perdamaian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 27 April 2022. |
| 222. | 3 (tiga) lembar copy surat nomor: 045/K-FA/YRSSK/PAILIT/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 dari Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) kepada Serikat Pekerja Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) perihal Sosialisasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tertanggal 24 Mei 2022. |
| 223. | 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Tuan dr. WAHYUDI HARDI kepada Dr. IRWAN MUIN, SH., MH., M.Kn. dan MULYADI RACHIM, SH., tanggal 24 Mei 2022 |
| 224. | 1 (satu) lembar copy Surat No. 20.FAN.K.V.2022 tanggal 24 Mei 2022 dari Hartiny Fanny Anggarainy, SH., MH., kepada Ketua Yayasan RS Sandi Karsa perihal Pencabutan Surat Kuasa. |
| 225. | 1 (satu) lembar asli Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus. PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022. |
| 226. | 1 (satu) lembar asli Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022. |
| 227. | 1 (satu) lembar asli surat Nomor: W22.U1/2975/HK.03/VI/2022, Juni 2022, perihal Permohonan Perkara Kasasi No. 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., MKn. Kuasa dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. |
| 228. | 1 (satu) bundel copy Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA selaku Kreditor, Pemohon PKPU lawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA selaku Debitur, Termohon PKPU, tanggal 31 Mei 2022. |

Halaman 52 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|---|
| 229. | 1 (satu) bundel copy Kontra Memori Kasari atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA (Kreditur) selaku Permohon Kasasi/Pemohon PKPU melawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (Debitur) selaku Pemohon Kasasi/Termohon PKPU. |
| 230 | 1 (satu) bundel printout Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. |
| 231. | 1 (satu) lembar copy warna surat nomor: W22.U1/5440/HK.Sus.03/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 1/ Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks beserta 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 |
| 232. | <p>1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara 9 – 13, Jakarta Tlp: 021- 384 3348 Dari dr. Wahyudi Hardi, M.Kes Tlp: 0411-446343, Jl. Abd. Dg Sirua No. 16 A, Makassar, yang di dalamnya berisi :</p> <p>a. 1 (Satu) Bundel Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22.UI/5089/HK.03/IX/2022, perihal pemberitahuan penetapan Nomor 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks tertanggal 30 Agustus 2022 tentang penyegelan terhadap harta pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam Pailit)</p> <p>b. 1 (lembar) Copy Screen Capture Informasi Perkara Mahkamah Agung RI tentang putusan perkara 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.</p> <p>c. 1 (satu) Bundel Lampiran Bukti Surat terkait, perihal Keberatan atas Penetapan Penyegelan Dalam Perkara Nomor : 01/Pdt-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Hakim Pemutus atas Usul Hakim Pengawas yang diduga berkolaborasi dengan pengurus Kini menjadi Kurator dan Mohon Penindakan Tegas atas dugaan terjadinya Mafia Peradilan</p> |
| 233. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 062/B/YRS-SK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan |

Halaman 53 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|---|
| 234. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22.UI/5440/HK.Sus.03/X/2022, perihal pemberitahuan putusan Kasasi No. 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 10 Oktober 2022 |
| 235. | 2 (dua) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 23 Juli 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua, berupa sertifikat hak milik Nomor 20238 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), NIB : 20.10.09.07.00421 nama pemegang hak Ir. H. Hardi Rachman |
| 236. | 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 12 Agustus 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua berupa sertifikat hak milik Nomor 20020 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 273 m2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), NIB : 20.01.09.07.000118 nama pemegang hak Husain Lewa |
| 237. | 1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. INTERNUSA DUA MEDIKA No. 001/KEU-IDM/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen |
| 238. | 1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. MULYA HUSADA JAYA No. 001/MHJ-FIN/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen; |
| 239. | 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA Jalan Abdullah Dg Sirua No. 16 a, Masale, Panakkukang, Makassar. Up. Dr. Wahyudi Hardi M. Kes, dan dibelakangnya tertulis pengirim dari AKN BRAWIJAYA LAW FIRM, yang didalamnya berisi : a. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 186/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran b. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 187/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran |



| | |
|------|--|
| | c. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 188/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran |
| 240. | 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Transaksi Money Changer PT. Haji La Tunrung A.M.C., No. 128412 tanggal 26 Agustus 2022 sebesar 13.000 Singapura Dollar (senilai Rp 144.872.000,-) atas nama dr. WAHYUDI HARDI No Telepon 085299444774 Pekerjaan Dokter No. Identitas 7171020712880003 |
| 241. | 1 (satu) bundel printout Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022 dengan lampirannya berupa Surat Keterangan penerimaan honorarium penanganan perkara periode Januari s.d September 2022 atas nama Sudradjad Dimyati dan Gazalba Saleh, dan Daftar Pendapatan Pegawai Yayasan Pawiyatan Gita Patria periode Januari s.d September 2022 atas nama Gazalba Saleh. |
| 242. | 1 (satu) bundel printout daftar kehadiran pegawai atas nama pertama Sudrajat Dimyati, S.h., M.H., dkk periode 1 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022 dan 1 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022 dengan lampiran Rekap Presensi Online bulan Mei dan Juni tahun 2022 atas nama Elly Tri Pangestuti, Arief Sapto Nugroho, Wungu Putro Bayu Kumoro, Ahmad Faisyal Arifiyoko, Muhajir Habibir dan Tati Hartati. |
| 243. | 1 (satu) nota pembelian dan penjualan valas "PT CITRA VALASINDO" tertanggal 23 Agustus 2022 dengan nilai transaksi Rp 299.905.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu Rupiah). |
| 244. | 1(satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 090/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal : Laporan Biaya Pengurusan koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit) |
| 245. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 091/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal ; Permohonan Rekomendasi Imbalan Jasa (Fee), Biaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit) |

Halaman 55 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------|--|
| 246. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 092/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 28 November 2022, Perihal : Permohonan Penetapan Imbalan Jasa (Fee), Biaaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit) |
| 247. | 2 (dua) lembar Laporan Keuangan LODS Perkara Konsultan Kepailitan Intidana yang diketahui oleh Kepala Kantor AGUNG PRIBADI Report Oleh Koordinator Finance FAJAR KURNIAWAN, diketahui oleh DEDI SUWASONO |
| 248. | 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor : 51/SEK/ST/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 |
| 249. | 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Urusan Administrasi, Tahun Anggaran : 2022, Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jumlah Uang : Rp.13.137.800,-, Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Berdasarkan SPD Nomor : 51-12/BUA/KEU/III/2022, Tanggal : 8 Maret 2022, Untuk perjalanan dinas dari : Jakarta ke Surabaya |
| 250. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 801/SEK/PNS.00.2/10/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DESY YUSTRIA, S.H., tanggal 27 Oktober 2014 |
| 251. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 238/SEK/PNS.00.2/V/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIR HABIBIE, S.Kom, tanggal 21 Mei 2012. |
| 252. | 2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : UP.IV/114/PSJ/SK/1990, tanggal 18 Juni 1990, kepada Yth : ALBASRI. |

Halaman 56 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| 253. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.07.Kp.04.02-97 tanggal 30 Juni 1997, nama : ELLY TRI PANGESTUTI, SH. |
| 254. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 024/SEK/PNS.00.2/IV/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., tanggal 30 April 2010. |
| 255. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022, nama ELLY TRI PANGESTUTI. |
| 256. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3408/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan honorarium penanganan perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H. |
| 257. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan biaya proses penyelesaian perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H. |
| 258. | 1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 25-01-2022 13-08-2022" |
| 259. | 1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 14-08-2022" |
| 260. | 1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. DESY YUSTRIA,SH, NIP 198812122012122001, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh DESY YUSTRIA,SH, tanggal 26 November 2021 |
| 261. | 1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, NIP 198706042011011004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, tanggal 26 November 2021 |
| 262. | 1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. REDHY NOVARISZA,S.H. NIP 198111152009041003, Jabatan Pranata Peradilan |



| | |
|------|---|
| | Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh REDHY NOVARISZA,S.H, tanggal 26 November 2021 |
| 263. | 1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. AL BASRI,SH, NIP 196707081989031003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh AL BASRI,SH, tanggal 16 November 2021 |
| 264. | 1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, NIP 198405032009041004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, tanggal 14 Desember 2021 |
| 265. | 1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 100 = Rp.1.448.000,- pada tanggal 14 Juni 2022, Nama : DEWI HANDAYANI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Telp 087781594497, No. Identitas 3208104202900005 |
| 266. | 1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 200 = Rp. 2.850.400,00 pada tanggal 09 Agustus 2022, Nama : AHMAD FAUZI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Identitas 3201130610950003 |
| 267. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9, merk HYUNDAI, Type CRETA PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077. |
| 268. | 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B1645635, Nomor Polisi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9 Jaksel, merk HYUNDAI, Type CRETA PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077. |
| 269. | 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2708555, dengan Nomor Polisi B 324 BBB, atas nama Pemilik UCI NOVIYANTO, alamat Rawa Buaya RT4/11, Cengkareng, merk FERRARI, |

Halaman 58 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|---|
| | Type California, warna Merah Metalik, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka ZFFLJ65C000169304, Nomor Mesin 151414. |
| 270. | 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: L-09345136 dengan nama pemilik UCI NOVIYANTO, KARYAWAN SWASTA, Alamat Rawa Buaya RT. 004 RW. 011, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, beserta faktur kendaraan bermotor dan dokumen lainnya.. |
| 271. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), nomor registrasi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merk MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880. |
| 272. | 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor Polisi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merk MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880. |
| 273. | 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. L-04666030, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA SARI, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Tangerang beserta Faktur Kendaraan Bermotor dan dokumen lainnya. |
| 274. | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2022, tanggal 08 Agustus 2022. |
| 275. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kendali waktu proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, Nomor Surat Pengantar : WIO.V3/5879/HK.02/V/2022 |
| 276. | 1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan November 2014 sampai September 2022 |
| 277. | 1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan Maret 2012 sampai September 2022. |
| 278. | 1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung bulan November 2021 sampai |

Halaman 59 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|---|
| | September 2022. |
| 279. | 1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3440 /PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022. |
| 280. | 1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3441/ PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022 |
| 281. | 1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/ PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 13 Desember 2022. |
| 282. | 1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN untuk pembayaran pembelian mobil Mc. Larent tahun MP4 tahun 2013, Nopol B-1-STN, warna kuning seharga Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), tertanggal 29 Maret 2022 |
| 283. | 1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Ferrari Type California tahun 2010, Nopol B-324- BBB, warna merah, seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tertanggal 23 September 2022 |
| 284. | 1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Toyota Land Cruiser GR Sport (baru), tahun 2022 warna hitam, seharga Rp. 3.825.000.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 September 2022 |
| 285. | 4 (empat) lembar printout komunikasi Whatsapp Kenzo Dadan Cust periode 2 Agustus 2022 s/d 5 Agustus 2022 |
| 286. | 1 (satu) lembar Foto Copy printout transaksi Livin Mandiri tanggal 2 Agustus 2022-19:09:29 WIB, No. Ref. 220802112229239513 oleh DADAN TRI YUDIANTO ke rekening Mandiri nomor 1670004452925 an. MUSRIZAL MUSA sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) |
| 287. | 1 (satu) lembar Foto Copy bukti setoran bank BCA tanggal 3 Agustus 2022 tansfer kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 Agustus 2022 dari rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO ke |

Halaman 60 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| | kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) |
| 288. | 1 (satu) lembar foto copy kwintansi (warna putih) Jakarta Auto Garage atas nama Mrs. RIRIS RISKA DIANA tertanggal 2 Agustus 2022, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk uang muka (DP) pembelian mobil Mc. Larent MP-4 12 C tahun 2013 warna Kuning, Nopol. B-1-STN. |
| 289. | 1 (satu) Bundel Dokumen Printout Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Timothy Ivan Triyono dengan No. Rekening 3820080253 Periode Januari 2022 s.d. Desember 2022 |
| 290. | 2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Jaksa Agung Muda Tipidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor B-1607./E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Penyerahan Tersangka dan barang Bukti atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN; |
| 291. | 2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Nomor: Print-2429/E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021; |
| 292. | 2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: 2532/M.3.10/Eku.2/7/2021 tanggal 27 Juli 2021 |
| 293. | 15 (lima belas) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 3 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022. |
| 294. | 4 (empat) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 22 April 2022 s/d 31 Desember 2022. |
| 295. | 2 (dua) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 11 April 2022 s/d 31 Desember 2022. |
| 296. | 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Slip |



| | |
|------|--|
| | Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) |
| 297. | 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyeter DADAN TRI YUDIANTO kepada HARDIANKO Nomor rekening 6380193653 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyeter DADAN TRI YUDIANTO kepada AGUSTINUS Nomor rekening 2606888888 sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) |
| 298. | 1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima TAJI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) |
| 299. | 1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima KENZO sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) |
| 300. | 11 (sebelas) lembar printout legalisir mutasi rekening Tahapan BCA nomor 04180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode bulan Maret 2022 |
| 301. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. : 04355550 dengan Nomor Registrasi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegogan I gg V No. 72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421. |
| 302. | 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2135644, Nomor Polisi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegoan I gg V No.72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421 |
| 303. | 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 |



| | |
|------|---|
| | s/d 31 Desember 2022 |
| 304. | 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 s/d 31 Desember 2022. |
| 305. | 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022. |
| 306. | 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 1080659390 atas nama MOCHAMAD HADI LESMANA periode 01 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022. |
| 307. | 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 6460412518 atas nama TEGUH SUKARNO periode 01 Januari 2022 s/d 16 Desember 2022 |
| 308. | 1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. HARDIANKO, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 26-01-1997, Laki-laki, Almat Jl. Karantina No 75 Medan , Agama Budha, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 1271202601970001. |
| 309. | 2 (dua) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 070622.PIK 1836330271B00010 tanggal 07 Juni 2022, 19:15:17 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: SGDO; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 2.000; Kurs: 10.910; Jumlah Rupiah: Rp 21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). |
| 310. | 2 (dua) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 210622.PIK 1934681726B000024 tanggal 21 Juni 2022, 12:48:37 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: USKD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100; Jumlah: 10.100; Kurs: 14.750; |

Halaman 63 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|---|
| | Jumlah Rupiah: Rp 148.975.000,00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). |
| 311. | 1 (satu) lembar photo copy faktur pembelian DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 24 September 2022, 11:46;53, Nomor Faktur 240922.STB642049667B000007, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). |
| 312. | 1 (satu) lembar photo copy faktur penjualan DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 26 September 2022, 11:48;33, Nomor Faktur 260922.STB650645524S000005, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). |
| 313. | 1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52618927-0-1, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. HARDIANKO. |
| 314. | 1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. DADAN TRI YUDIANTO, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 07-05-1987, Laki-laki, Alamat Perumahan Dago Resort Pakar Jl. Mawar III , Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3210070705870001 |
| 315. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 030922.MLW2139129473B000062 tanggal 3 September 2022, 15:31:48 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp 11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah).- |
| 316. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY |



| | |
|------|--|
| | CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW103953863B000172 tanggal 25 Juni 2022, 10:15:52 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 50.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). |
| 317. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010622.MLW2139129473B000130 tanggal 1 Juni 2022, 06:48:32 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). |
| 318. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110522.MLW2139129473B000009 tanggal 11 Mei 2022, 19:33:54 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 15.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 164.250.000.000,00 (sebelas enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| 319. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 160322.MLW2139129473B000035 tanggal 16 Maret 2022, 12:08:05 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS /SERI L; Jumlah: 8.900.00; Kurs: 14.270.00; Jumlah |

Halaman 65 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| | Rupiah: Rp 127.003.000,00 (sebelas dua puluh tujuh juta tiga ribu rupiah). |
| 320. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290122.MLW1039053863B000015 tanggal 29 Januari 2022, 18:25:46 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 2.000.00; Kurs: 10.650.00; Jumlah Rupiah: Rp 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). |
| 321. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070122.MLW110619335B000042 tanggal 7 Januari 2022, 14:27:06 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 6.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 66.300.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). |
| 322. | 1 (satu) bundel photo copy formulir transaksi setara atau diatas Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dengan nama customer DADAN TRI YUDIANTO , identitas KTP NIK : 3210070705870001, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh sdr. DADAN TRI YUDIANTO |
| 323. | 1 (satu) bundel photo copy mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 18/35 dan halaman 10/35, periode Maret 2022 s.d Mei 2022. |
| 324. | 1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52668295-0-0-, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. DADAN TRI YUDIANTO. |

Halaman 66 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| 325. | 1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. RIRIS RISKI DIANA, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 28-01-1992, Perempuan, Alamat KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat , Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3204256801920004. |
| 326. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140922.MLW1039053863B000077 tanggal 14 September 2022, 13:13:44 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 35.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 386.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). |
| 327. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100822.MLW110619335B000057 tanggal 10 Agustus 2022, 12:53:49 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 31.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 342.550.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 328. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW182028328B000009 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:54 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200.00; Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp 2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) |
| 329. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY |



| | |
|------|---|
| | CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW1820283287B000008 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:16 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: MYR0 , MYR1; Keterangan Valas: Ringgit Malaysia PEC 100: 50: 10 : 5 , Jumlah: 350; Kurs: 3.300; Jumlah Rupiah: Rp 1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) |
| 330. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000163 tanggal 30 Juli 2022, 20:34:15 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 100.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). |
| 331. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000134 tanggal 30 Juli 2022, 12:55:26 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 16.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 176.800.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). |
| 332. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080722.MLW1039053863B000059 tanggal 8 Juli 2022, 11:25:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: |

Halaman 68 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| | DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 86.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp950.300.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah). |
| 333. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060722.MLW14547320302B000044 tanggal 6 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 55.250.000,00 (Lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 334. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 050722.MLW1454732302B000059 tanggal 5 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp 55.150.000,00 (Lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) |
| 335. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010722.MLW10390538635B000054 tanggal 1 Juli 2022, 10:50:50 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 50.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah) |
| 336. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290622.MLW1039053863B000052 tanggal 29 Juni 2022, 10:42:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW |

Halaman 69 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| | 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 55.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 605.000.000,00 (Enam ratus lima juta rupiah). |
| 337. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW1454732302B000165 tanggal 25 Juni 2022, 08:30:03 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp 2.080.000,00 (Dua juta delapan puluh ribu rupiah). |
| 338. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW145473020302B000164 tanggal 25 Juni 2022, 08:29:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 12.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp 131.640.000,00 (Seratus Tiga Puluh satu Juta Enam ratus Empat Puluh ribu rupiah). |
| 339. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 240622.MLW2139129473B000047 tanggal 24 Juni 2022, 09:13:25 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah). |
| 340. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW110619335B000034 tanggal 17 Juni 2022, 09:58:34 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW |

Halaman 70 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|---|
| | 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 22.100.000,00 (Dua puluh dua juta seratus ribu rupiah rupiah). |
| 341. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW1761905676B000018 tanggal 17 Juni 2022, 20:58:06 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 4.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah). |
| 342. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110622.MLW1039053653B0000174 tanggal 11 Juni 2022, 10:50:58 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 , Jumlah: 35.000; Kurs: 10.960.00; Jumlah Rupiah: Rp 383.600.000,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah rupiah) dan USD1 ;Keterangan Valas : DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L, Jumlah :3.700; Kurs :14.570.00; Jumlah Rupiah : Rp 53.909.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Sembilan Ribu Rupiah). |
| 343. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100622.MLW55972279B000074 tanggal 10 Juni 2022, 12:04:02 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 1.000; Kurs: 10.970.00; |



| | |
|------|--|
| | Jumlah Rupiah: Rp 10.970.000,00 (Sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).- |
| 344. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080622.MLW1039053863B000051 tanggal 8 Juni 2022, 10:08:49 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 55.000; Kurs: 10.920.00; Jumlah Rupiah: Rp 600.600.000,00 (Enam ratus juta ratus enam ratus ribu rupiah). |
| 345. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000049 tanggal 7 Juni 2022, 13:45:07 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 100; Kurs: 14.450.00; Jumlah Rupiah: Rp 1.445.000,00 (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). |
| 346. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000048 tanggal 7 Juni 2022, 13:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 :50 Jumlah: 100; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp 1.040.000,00 (Satu juta empat puluh ribu rupiah). |
| 347. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000047 tanggal 7 Juni 2022, 13:42:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten |

Halaman 72 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| | Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 38.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 414.200.000,00 (Empat Ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah).- |
| 348. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1093856028B000012 tanggal 7 Juni 2022, 20:44:41 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 23.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 250.700.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah) |
| 349. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 310522..MLW1039053863B000051 tanggal 31 Mei 2022, 11:06:59 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 45.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 497.250. 000,00 (Empat Ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 350. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000057 tanggal 26 Mei 2022, 11:15:07 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 57.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 629.850. 000,00 (Enam ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). |
| 351. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: |

Halaman 73 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|---|
| | 260522.MLW110619335B000056 tanggal 26 Mei 2022, 11:14:57 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 10.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 110.500. 000,00 (Seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). |
| 352. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140522.MLW109385602B000133 tanggal 14 Mei 2022, 19:15:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 17.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 186.150. 000,00 (Seratus delapan puluh enam juta serratus lima puluh ribu rupiah) |
| 353. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060422.MLW1761905676B000032 tanggal 6 April 2022, 08:48:09 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 14.000; Kurs: 10.500.00; Jumlah Rupiah: Rp 147.000. 000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah). |
| 354. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170222.MLW903856224B000036 tanggal 17 Februari 2022, 11:10:25 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 3.000; Kurs: 10.700.00; |

Halaman 74 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| | Jumlah Rupiah: Rp 32.100. 000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).- |
| 355. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150222.MLW1761905676B000004 tanggal 15 Februari 2022, 15:24:50 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 13.000; Kurs: 14.300.00; Jumlah Rupiah: Rp 185.900. 000,00 (Seratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) |
| 356. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150122.MLW1761905676B000128 tanggal 15 Januari 2022, 10:45:57 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 5.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 54.500. 000,00 (Lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) |
| 357. | 1 (satu) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 130822.MLW1761905676S000041 tanggal 13 Agustus 2022, 09:30:30 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 3.800; Kurs: 14.850.00; Jumlah Rupiah: Rp 56.430. 000,00 (Lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). |
| 358. | 1 (satu) bundel photo copy formulir transaksi setara atau diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama customer RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa |

Halaman 75 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| | Barat oleh sdri. RIRIS RISKA DIANA |
| 359. | 1 (satu) bundel photo copy mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 6/30 Periode April 2022, 27/35 Periode Mei 2022, 33/35 Periode Mei 2022,7/39,15/39,30/39.36/39 Periode Juni 2022,halaman 1/35, 5/35 Periode Juli 2022 . |
| 360. | 1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA,untuk RIRIS RISKA DIANA untuk transaksi diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 361. | 1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. RIRIS RISKA DIANA. |
| 362. | 1 (satu) lembar printout foto faktur pembelian valas pada CNV Money Changer Pondok Indah tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 30.000 USD (10.000 USD X 3) @Rp.14.420 atau total senilai Rp.432.600.000 bseserta katu nama CNV Authorized Money Changer Pondok Indah. |
| 363. | 1 (satu) lembar printout asli faktur penjualan (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR250322.S0012 tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.360 atau total senilai Rp.215.400.000 |
| 364. | 1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR200722.S0075 tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 18.000 USD @Rp.14.995 atau total senilai Rp.269.910.000. |
| 365. | 1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR010822.S0101 tanggal 01 Agustus 2022 sebanyak 20.200 USD @Rp.14.880 atau total senilai Rp.300.576.000. - |
| 366. | 1 (satu) lembar printout tindasan faktur beli (penjualan) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR300822.B0005 tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.830 atau total senilai |

Halaman 76 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------------|---|
| | Rp.222.450.000. |
| ELEKTRONIK | |
| 367. | 1(satu) handphone Merk: Apple Iphone 13 Pro, Model: A2638, 128GB, Grey, SN: MQYMX6YX77. didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0010 3200 2209 01. Beserta data elektronik didalamnya. |
| 368. | 1(satu) Handphone Merk: Apple Iphone XR, Model: A2105, 64GB, Putih, SN: FFWZV0Y2KXK2. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0831 2500 2229 00. Beserta data elektronik didalamnya. |
| 369. | 1(satu) Handphone Merk: Apple Iphone 7 Plus, Model: A1661, 128GB, Hitam, SN: F2LT2DX1HFXW. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0878 7298 8894 00. Beserta data elektronik didalamnya. |
| 370. | 1 (satu) buah handphone iPhone 13, nomor model: MNGK3PA/A, SN: CKJV9WMVYM, kapasitas: 128 GB, Nomor WhatsApp : 0823-2501-8715, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0331 0000 0003 4480. |
| 371. | 1 (satu) buah flashdisk merk HP warna putih-biru dengan kode v178b |
| 372. | 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00 |
| 373. | 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A53 5G, SN: RRCT300GAYF, 128GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2122 5341, beserta data elektronik didalamnya. |
| 374. | 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A11, SN: R9RN801TW5A, 32GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2253 7693, beserta data elektronik didalamnya. |
| 375. | 1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp : 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****. |
| 376. | 1 (satu) handphone Iphone 8 Plus, Model MQ8N2PA/A, Serial Number: C39VPA4RJCM4, yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0525 0000 0352 5033 |
| 377. | 1 (satu) handphone Redmi Note 9 Pro, Model M2003J6B2G, Serial Number: f3783e2b, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: |

Halaman 77 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|------|--|
| | Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0356 7286 |
| 378. | Dokumen elektronik dengan nama "PK_KSP_INTIDANA.zip" dan nilai hash MD5: FD0FA876289459AA188D6315805C51AD, disimpan ke dalam flashdisk SanDisk Cruzer Blade kapasitas 32GB dengan kode: 2022_32_009 |
| 379. | Dokumen elektronik "Dokumentasi_CCTV_Amaroossa.zip" dengan nilai hash SHA1 : 0c6f32e7efb319dcf3102f0803baabd6f4b160af , yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik USB flash drive Sandisk 32 GB dengan tulisan "2022_32_056 |
| 380. | 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note Ultra, Model SM-N985F/DS, Serial Number: RR8N8026QCL, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0654 5402 |
| 381. | 1 (satu) buah microSD merk Sandisk, Tipe: Ultra, 64GB, Kode: 8037XV16212A. Media Penyimpanan dari CCTV Ruang tengah Law Firm Yosep Parera. Beserta dokumen elektronik didalamnya. |
| 382. | 1 (satu) buah Flashdisk Merk: TOSHIBA, Tipe: TransMemory, 16GB,Warna: Putih Hitam milik Hirda. Beserta Dokumen Elektronik didalamnya. |
| 383. | Dokumen Elektronik nama file "Ivan dkk Intidana.zip" yang memiliki nilai hash MD5: 20311026670409a909556dc4c81af7de. Berasal dari Komputer Lenovo SN: R302EMP0 yang digunakan oleh Dwi Jayanti. Disimpan dalam Flashdisk Merk: Sandisk, 16 GB, Kode: 2022_16_029 |
| 384. | 1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, Tipe: Galaxy Z Fold 3 5G, Model: SM-F926B/DS, Hitam, 512GB, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode:0025 0000 0656 4916. Beserta dokumen elektronik didalamnya. |
| 385. | Dokumen Elektronik dengan nama file "REKENING KORAN.zip" yang memiliki nilai Hash MD5: cadca33506984abfb64e696e480bd3df. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32GB, Kode: 2022-32-089 |
| 386. | 1 (satu) buah handphone Sony XPERIA, Model: SOV40, IMEI: 355106100350541, kapasitas: 64 GB, Nomor Telepon: 087782998300, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 128K 8962115531 56657438-9, terdapat pecah pada ujung kiri atas layar |

Halaman 78 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| 387. | 1 (satu) buah handphone Apple model: iPhone 13 Pro (A2638), SN: FNLJWMM6G2, 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0632 4865, beserta dokumen elektronik di dalamnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|----|------|----------------|------------|---|---|--|-------|---|---|--|-------|---|---|--|-------|---|---|--|-------|---|---|--|-------|---|---|--|-------|---|---|--|-------|---|---|--|-------|---|----------------------------------|---------------|-------|
| 388. | 1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626XL04140288 1 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11096647 1_6282325018715_15_06_2022_1 6_55_07.wav</td><td>3ab71c7b11a89 7d27406d049de 377628</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11190843 5_6282325018715_30_08_2022_1 1_25_26.wav</td><td>8ae8d459fde69 781d7be71b027 3d9a24</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11190876 3_6282325018715_30_08_2022_1 1_47_34.wav</td><td>cd88d596c5166 1684211808e3a adf8f5</td><td>Voice</td></tr><tr><td>4</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11118180 7_6281329454448_01_07_2022_0 9_27_24.wav</td><td>9b495dc3d7424 7e1d5c0207b5d b42556</td><td>Voice</td></tr><tr><td>5</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11118197 9_6281329454448_01_07_2022_0 9_37_02.wav</td><td>a8d88fbbcf13a3 b35459b9768e1 6a4ca</td><td>Voice</td></tr><tr><td>6</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11121673 9_6281329454448_04_07_2022_1 3_03_48.wav</td><td>44752fe73e31c 49de5f4995716 7628a9</td><td>Voice</td></tr><tr><td>7</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11137847 7_6281329454448_19_07_2022_1 1_23_57.wav</td><td>1f93e66d224bd 6b2fef5f4cf5bf1c 0ad</td><td>Voice</td></tr><tr><td>8</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11144056 0_6281329454448_25_07_2022_0 9_41_14.wav</td><td>9b35ca0753835 164d6b785d643 995469</td><td>Voice</td></tr><tr><td>9</td><td>Voice call (incl. VoIP) 11145209</td><td>6320ec69e0a80</td><td>Voice</td></tr></table> | | | | No | Nama | Nilai Hash MD5 | Jenis File | 1 | Voice_call_(incl._VoIP)_11096647 1_6282325018715_15_06_2022_1 6_55_07.wav | 3ab71c7b11a89 7d27406d049de 377628 | Voice | 2 | Voice_call_(incl._VoIP)_11190843 5_6282325018715_30_08_2022_1 1_25_26.wav | 8ae8d459fde69 781d7be71b027 3d9a24 | Voice | 3 | Voice_call_(incl._VoIP)_11190876 3_6282325018715_30_08_2022_1 1_47_34.wav | cd88d596c5166 1684211808e3a adf8f5 | Voice | 4 | Voice_call_(incl._VoIP)_11118180 7_6281329454448_01_07_2022_0 9_27_24.wav | 9b495dc3d7424 7e1d5c0207b5d b42556 | Voice | 5 | Voice_call_(incl._VoIP)_11118197 9_6281329454448_01_07_2022_0 9_37_02.wav | a8d88fbbcf13a3 b35459b9768e1 6a4ca | Voice | 6 | Voice_call_(incl._VoIP)_11121673 9_6281329454448_04_07_2022_1 3_03_48.wav | 44752fe73e31c 49de5f4995716 7628a9 | Voice | 7 | Voice_call_(incl._VoIP)_11137847 7_6281329454448_19_07_2022_1 1_23_57.wav | 1f93e66d224bd 6b2fef5f4cf5bf1c 0ad | Voice | 8 | Voice_call_(incl._VoIP)_11144056 0_6281329454448_25_07_2022_0 9_41_14.wav | 9b35ca0753835 164d6b785d643 995469 | Voice | 9 | Voice call (incl. VoIP) 11145209 | 6320ec69e0a80 | Voice |
| No | Nama | Nilai Hash MD5 | Jenis File | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Voice_call_(incl._VoIP)_11096647 1_6282325018715_15_06_2022_1 6_55_07.wav | 3ab71c7b11a89 7d27406d049de 377628 | Voice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Voice_call_(incl._VoIP)_11190843 5_6282325018715_30_08_2022_1 1_25_26.wav | 8ae8d459fde69 781d7be71b027 3d9a24 | Voice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Voice_call_(incl._VoIP)_11190876 3_6282325018715_30_08_2022_1 1_47_34.wav | cd88d596c5166 1684211808e3a adf8f5 | Voice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Voice_call_(incl._VoIP)_11118180 7_6281329454448_01_07_2022_0 9_27_24.wav | 9b495dc3d7424 7e1d5c0207b5d b42556 | Voice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Voice_call_(incl._VoIP)_11118197 9_6281329454448_01_07_2022_0 9_37_02.wav | a8d88fbbcf13a3 b35459b9768e1 6a4ca | Voice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Voice_call_(incl._VoIP)_11121673 9_6281329454448_04_07_2022_1 3_03_48.wav | 44752fe73e31c 49de5f4995716 7628a9 | Voice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Voice_call_(incl._VoIP)_11137847 7_6281329454448_19_07_2022_1 1_23_57.wav | 1f93e66d224bd 6b2fef5f4cf5bf1c 0ad | Voice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Voice_call_(incl._VoIP)_11144056 0_6281329454448_25_07_2022_0 9_41_14.wav | 9b35ca0753835 164d6b785d643 995469 | Voice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Voice call (incl. VoIP) 11145209 | 6320ec69e0a80 | Voice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Halaman 79 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------------------------|---|--|-------|
| | | 0_6281329454448_26_07_2022_0 9_35_53.wav | 019065e260bd3 84cd63 | |
| 10 | Voice_call_(incl._VoIP)_11171466 | 3_6281329454448_16_08_2022_1 0_31_16.wav | cd59686eebedf 21d2ccfa66179a 285a6 | Voice |
| 11 | Voice_call_(incl._VoIP)_11184144 | 3_6281329454448_25_08_2022_0 9_54_27.wav | 29f8dc9e4bcd55 73a3a8dbb5174 732ee | Voice |
| 12 | Voice_call_(incl._VoIP)_11185626 | 1_6281329454448_26_08_2022_1 0_28_25.wav | 8f20e975ce1a0 b542103fb4849 c3f339 | Voice |
| 13 | Voice_call_(incl._VoIP)_11092516 | 2_628122865365_13_06_2022_15 _13_34.wav | dbaef297601f65 5f224f8f26577f7 25f | Voice |
| 14 | Voice_call_(incl._VoIP)_11094207 | 6_628122865365_14_06_2022_08 33_01.wav | e49f1d52496e1 caeab7ea46b77 f8d23c | Voice |
| 15 | Voice_call_(incl._VoIP)_11097598 | 8_628122865365_16_06_2022_10 24_04.wav | 7a0fc9a4c22f86 995288853ec7c 37977 | Voice |
| 16 | Voice_call_(incl._VoIP)_11099435 | 7_628122865365_17_06_2022_11 52_30.wav | 53d3d36475ef1 857f4b9650003f 81d3e | Voice |
| 17 | Voice_call_(incl._VoIP)_11104171 | 4_628122865365_20_06_2022_15 13_27.wav | f3243754f9cd24 ae273271c59e8 1a1eb | Voice |
| 18 | Voice_call_(incl._VoIP)_11109097 | 8_628122865365_23_06_2022_14 49_38.wav | ee9889f898da6 b8a6c1734d96a 466397 | Voice |
| 19 | Voice_call_(incl._VoIP)_11118186 | 8_628122865365_01_07_2022_09 32_00.wav | 20ed08e08affa6 b59c1b57a7b9cf 4447 | Voice |
| 20 | Voice_call_(incl._VoIP)_11130261 | 4_628122865365_12_07_2022_11 _08_02.wav | 233b55f0a9a7a cfb1e6d07f1eb6 27d36 | Voice |

Halaman 80 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|----|---|--|-------|
| 21 | Voice_call_(incl._VoIP)_11130364 7_628122865365_12_07_2022_12 26_55.wav | 351af0dfbf0767 2d1f41a90a2d9 18f8f | Voice |
| 22 | Voice_call_(incl._VoIP)_11140275 0_628122865365_21_07_2022_13 00_28.wav | 424b19eb3e214 ed0c729874f84 6142e6 | Voice |
| 23 | Voice_call_(incl._VoIP)_11143545 6_628122865365_24_07_2022_17 34_26.wav | 2cd5b2c1299ec 84adcdb8e4385 32b0e3 | Voice |
| 24 | Voice_call_(incl._VoIP)_11184392 5_628122865365_25_08_2022_12 03_09.wav | af9e27a467834 89c01c41fd2575 d2e96 | Voice |
| 25 | Voice_call_(incl._VoIP)_11185580 2_628122865365_26_08_2022_09 55_54.wav | 626a08154617f 2b0340e6cff4fbf 58fe | Voice |
| 26 | Voice_call_(incl._VoIP)_11185698 9_628122865365_26_08_2022_11 16_03.wav | 8077643072dc8 b25432ea1eace 5d4c19 | Voice |
| 27 | Voice_call_(incl._VoIP)_11185909 0_628122865365_26_08_2022_13 56_26.wav | a949ed49d6c51 528e1a1547af5 b6dfc9 | Voice |
| 28 | Voice_call_(incl._VoIP)_11056673 6_6281231002229_19_05_2022_0 9_42_41.wav | cc552af2a4327b 10481c68ecd30 54382 | Voice |
| 29 | Voice_call_(incl._VoIP)_11056866 9_6281231002229_19_05_2022_1 1_38_17.wav | fa3ef5ff3598b04 07d9cd0e7b226 f2a6 | Voice |
| 30 | Voice_call_(incl._VoIP)_11056955 3_6281231002229_19_05_2022_1 2_28_34.wav | 2085aaf04b05b e46fbeaca5014 13e608 | Voice |
| 31 | Voice_call_(incl._VoIP)_11057026 3_6281231002229_19_05_2022_1 3_12_12.wav | bae9c22ce6e87 34b3c1ad51e52 a1c7ac | Voice |
| 32 | Voice_call_(incl._VoIP)_11062632 3_6281231002229_23_05_2022_1 | 7f65d08235bec da228c514a6c1 | Voice |

Halaman 81 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | | | | |
|----|----------------------------------|----------------|--------|--|
| | | 2_54_47.wav | 0bafd8 | |
| 33 | Voice_call_(incl._VoIP)_11062641 | c6a2a1c306581 | Voice | |
| | 8_6281231002229_23_05_2022_1 | 345b5dc0c82c6 | | |
| | 2_58_56.wav | 7226db | | |
| 34 | Voice_call_(incl._VoIP)_11064210 | 1abb038ba2a09 | Voice | |
| | 6_6281231002229_24_05_2022_1 | e471234023eb3 | | |
| | 3_23_25.wav | 15ed13 | | |
| 35 | Voice_call_(incl._VoIP)_11072321 | 3784eb7ffe3af9 | Voice | |
| | 8_6281231002229_29_05_2022_1 | ef1ba7d5583da | | |
| | 6_43_37.wav | 6c03e | | |
| 36 | Voice_call_(incl._VoIP)_11073617 | 7183423df0a6c | Voice | |
| | 3_6281231002229_30_05_2022_1 | 4b3875a006a97 | | |
| | 5_22_02.wav | 5e1b3d | | |
| 37 | Voice_call_(incl._VoIP)_11074646 | 8b5fbf55046b18 | Voice | |
| | 7_6281231002229_31_05_2022_1 | eefa5664f726ec | | |
| | 1_26_38.wav | 86cb | | |
| 38 | Voice_call_(incl._VoIP)_11077356 | a5203998e7b7d | Voice | |
| | 1_6281231002229_02_06_2022_1 | 368f61794f664c | | |
| | 3_29_19.wav | c00e6 | | |
| 39 | Voice_call_(incl._VoIP)_11077367 | 83d51a0623181 | Voice | |
| | 4_6281231002229_02_06_2022_1 | d4ae753a10e87 | | |
| | 3_37_03.wav | f96c48 | | |
| 40 | Voice_call_(incl._VoIP)_11077422 | 997fb1161b881 | Voice | |
| | 5_6281231002229_02_06_2022_1 | 7b59e58bef117 | | |
| | 4_13_34.wav | dc1c2b | | |
| 41 | Voice_call_(incl._VoIP)_11077435 | c8db2ff793f93a | Voice | |
| | 4_6281231002229_02_06_2022_1 | 6de9efe047cf9b | | |
| | 4_21_06.wav | 84bc | | |
| 42 | Voice_call_(incl._VoIP)_11078485 | 41d53f29ed0b5 | Voice | |
| | 8_6281231002229_03_06_2022_1 | 9b77112dfae96 | | |
| | 0_21_18.wav | de95f3 | | |
| 43 | Voice_call_(incl._VoIP)_11082532 | f7a3341cb09bc4 | Voice | |
| | 5_6281231002229_06_06_2022_1 | eeb06a5eafc64 | | |
| | 0_16_06.wav | 498de | | |
| 44 | Voice_call_(incl._VoIP)_11082539 | e8447f0417542 | Voice | |



| | | | | |
|----|----------------------------------|---|--|-------|
| | | 9_6281231002229_06_06_2022_1 0_21_03.wav | 03bac5a6a4b00 cdf20b | |
| 45 | Voice_call_(incl._VoIP)_11082984 | 2_6281231002229_06_06_2022_1 4_56_01.wav | a358a0d084634 9cdca5fcdf0931 1be43 | Voice |
| 46 | Voice_call_(incl._VoIP)_11112040 | 3_6281231002229_25_06_2022_2 0_38_03.wav | a124ee31576ed ae870339430da 4073b4 | Voice |
| 47 | Voice_call_(incl._VoIP)_11140792 | 7_6281231002229_21_07_2022_2 0_23_29.wav | 70b0af0168912 c4ce0536b953e 46bad6 | Voice |
| 48 | Voice_call_(incl._VoIP)_11155808 | 5_6281231002229_04_08_2022_1 0_44_11.wav | ba221dff4b1a34 0a1b926bca229 feb05 | Voice |
| 49 | Voice_call_(incl._VoIP)_11184812 | 9_6281231002229_25_08_2022_1 6_36_47.wav | eb5ea01e7f441 dea544a80a167 79e5ec | Voice |
| 50 | Voice_call_(incl._VoIP)_11213121 | 9_6281231002229_15_09_2022_1 4_44_56.wav | d27058745ddc6 7d2ab7c361f71 9e4dc1 | Voice |
| 51 | Voice_call_(incl._VoIP)_11217887 | 1_6281231002229_19_09_2022_0 9_44_13.wav | ae7337ab567f8 65080b2c90d62 8aa689 | Voice |
| 52 | Voice_call_(incl._VoIP)_11218295 | 0_6281231002229_19_09_2022_1 3_56_29.wav | 31e3542f4c674 07b2cb6a23eb4 723ef5 | Voice |
| 53 | Voice_call_(incl._VoIP)_11219410 | 5_6281231002229_20_09_2022_1 1_18_07.wav | 6469da89f49fa5 8444ddc68cb5b 40ca5 | Voice |
| 54 | Voice_call_(incl._VoIP)_11219932 | 7_6281231002229_20_09_2022_1 6_55_31.wav | 2f99a53c4b660 64ca8eb99f2f4a 5b8a8 | Voice |
| 55 | Voice_call_(incl._VoIP)_11221052 | 3_6281231002229_21_09_2022_1 4_11_10.wav | e6124c586046a 76d8e31598bfc af431a | Voice |

Halaman 83 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | | | |
|----|---|--|-------|
| 56 | Voice_call_(incl._VoIP)_11221190 7_6281231002229_21_09_2022_1 5_58_36.wav | 5860f8fc2ab73e 92d95f870a347 2bef4 | Voice |
| 57 | Voice_call_(incl._VoIP)_11221240 4_6281231002229_21_09_2022_1 6_29_42.wav | d4172c8bc3992 8b01f467c9141 541fc6 | Voice |
| 58 | Voice_call_(incl._VoIP)_11221251 6_6281231002229_21_09_2022_1 6_35_35.wav | 852fa8d04a63c 872cf28013845 312c54 | Voice |
| 59 | Voice_call_(incl._VoIP)_11221966 0_6281231002229_22_09_2022_0 9_09_33.wav | 1c9f1818ef88fa 641ee5282a018 b0164 | Voice |
| 60 | Voice_call_(incl._VoIP)_11102747 4_6281310002229_19_06_2022_1 6_53_31.wav | 5a1c0cee808e3 94f2423a5e399 c34633 | Voice |
| 61 | Voice_call_(incl._VoIP)_11119760 8_6281310002229_02_07_2022_1 4_51_01.wav | 08aac24b7037c 67d4f3811a747 83f60a | Voice |
| 62 | Voice_call_(incl._VoIP)_11140748 8_6281310002229_21_07_2022_1 9_41_22.wav | 20c652734264c 46c2960c9c794 eceabb | Voice |
| 63 | Voice_call_(incl._VoIP)_11149541 4_6281310002229_29_07_2022_1 7_50_48.wav | 94d6b839b067b 2efb13fc9748d8 4403d | Voice |
| 64 | Voice_call_(incl._VoIP)_11153248 5_6281310002229_02_08_2022_0 9_56_24.wav | 0d6aaf38ee49e 482ace9391b2a 95c364 | Voice |
| 65 | Voice_call_(incl._VoIP)_11153304 0_6281310002229_02_08_2022_1 0_28_15.wav | 1d0c19f3dcf59c 2b96b9f778963 9ec03 | Voice |
| 66 | Voice_call_(incl._VoIP)_11162620 7_6281310002229_10_08_2022_0 9_06_28.wav | 0ae3e4826a48f 3fbe2687d454e 5fd31e | Voice |
| 67 | Voice_call_(incl._VoIP)_11162627 8_6281310002229_10_08_2022_0 | ed1014ed9464f a998b75e07444 | Voice |



| | | | | |
|----|----------------------------------|----------------|--------|--|
| | | 9_11_04.wav | 53adaf | |
| 68 | Voice_call_(incl._VoIP)_11162630 | c29ad4f4a654a | Voice | |
| | 2_6281310002229_10_08_2022_0 | 9d6ea6e05be4a | | |
| | 9_12_35.wav | 1456ba | | |
| 69 | Voice_call_(incl._VoIP)_11184368 | 58deed6912de9 | Voice | |
| | 3_6281310002229_25_08_2022_1 | 3a6717c1029a3 | | |
| | 1_50_14.wav | 09d775 | | |
| 70 | Voice_call_(incl._VoIP)_11184379 | ab203c42aa3c5 | Voice | |
| | 2_6281310002229_25_08_2022_1 | 8d1454cecaf81d | | |
| | 1_56_45.wav | 8e974 | | |
| 71 | Voice_call_(incl._VoIP)_11184383 | 4054e5b75aef7 | Voice | |
| | 1_6281310002229_25_08_2022_1 | 0aec0fd1a3589 | | |
| | 1_58_42.wav | 81e772 | | |
| 72 | Voice_call_(incl._VoIP)_11184756 | 9326957b24090 | Voice | |
| | 5_6281310002229_25_08_2022_1 | 321eaad1bad79 | | |
| | 5_54_35.wav | c92f1f | | |
| 73 | Voice_call_(incl._VoIP)_11189262 | bf410a22ce157 | Voice | |
| | 6_6281310002229_29_08_2022_0 | 189c38f07ee54 | | |
| | 9_08_16.wav | dc4a03 | | |
| 74 | Voice_call_(incl._VoIP)_11189273 | 9dd0a9882fc53 | Voice | |
| | 2_6281310002229_29_08_2022_0 | 3c6a38f02b910c | | |
| | 9_14_31.wav | 7d549 | | |
| 75 | Voice_call_(incl._VoIP)_11189280 | f7ca2a81fa72fe | Voice | |
| | 1_6281310002229_29_08_2022_0 | 645ce5b22caf00 | | |
| | 9_19_04.wav | beb3 | | |
| 76 | Voice_call_(incl._VoIP)_11189293 | 6666357058953 | Voice | |
| | 2_6281310002229_29_08_2022_0 | d6abc8591198fc | | |
| | 9_27_49.wav | 31b15 | | |
| 77 | Voice_call_(incl._VoIP)_11189577 | 37f94f5555d0d6 | Voice | |
| | 6_6281310002229_29_08_2022_1 | 8937750b6c0ba | | |
| | 2_19_29.wav | 46650 | | |
| 78 | Voice_call_(incl._VoIP)_11190047 | 048e59a4cdc3b | Voice | |
| | 9_6281310002229_29_08_2022_1 | c11e4eb957932 | | |
| | 8_13_21.wav | 713c4f | | |
| 79 | Voice_call_(incl._VoIP)_11190091 | e2b5f3933ca6ac | Voice | |

Halaman 85 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|--|---|--|-------|
| | | 1_6281310002229_29_08_2022_1 8_52_25.wav | 56312c04d3a83 82c8e | |
| | 80 | Voice_call_(incl._VoIP)_11190904 5_6281310002229_30_08_2022_1 2_05_32.wav | ceceaed50678c 1692166f43b4af 51af9 | Voice |
| | 81 | Voice_call_(incl._VoIP)_11191445 8_6281310002229_30_08_2022_1 8_47_33.wav | b7bf3ceadde6b 4a2b71e266791 ae799c | Voice |
| | 82 | Voice_call_(incl._VoIP)_11192398 9_6281310002229_31_08_2022_1 4_26_15.wav | 14d06fd900a1a 09786179b52dc daa42e | Voice |
| | 83 | Voice_call_(incl._VoIP)_11209340 3_6281310002229_12_09_2022_1 9_38_07.wav | ad514df8714fb7 efda96dfe59b50 b559 | Voice |
| 389. | 1(satu) handphone Merk: Apple, Iphone 12 Pro Max, 256 GB, Biru, Model: MGDF3PA/A, SN: G0PF96W10D56. Didalamnya terdapat SIM CARD provider XL, Nomer: 0878 8969 5198, Kode: 8962 1153 3124 9335 47-6. Beserta dokumen elektronik didalamnya. | | | |
| 390. | Dokumen elektronik dengan nama File "REGISTER PERKARA GZS.xlsx" yang memiliki nilai Hash MD5: 4B29 D1A2 6F1F C1A4 C338 6C78 0778 C0A5. Berasal dari Google Drive Milik Redhy, disimpan kedalam Media Penyimpanan SD Card Merk: Sandisk, 32 GB, Kode: 2022-32-003 | | | |
| 391. | Telah menerima barang /dokumen berupa Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun icloud dengan id/ user name prasnugrosh.1979@icloud.com berikut Password serta data-data elektronik yang ada didalamnya | | | |
| 392. | 1 (Satu) unit Handphone, Merk : Samsung, Warna Hitam, Imei : 355399/27/830463/6. Didalamnya terdapat kartu SIM bertuliskan : hi! Prepaid SIM, Kode: RZ 61339 15626, serta kartu SIM bertuliskan : M, kode : 0522 0200 5334 (PP3-64K) | | | |
| 393. | 1 (Satu) buah Laptop Dynabook Satellite Pro L40-G, SN: Z0019594U, dan Charger, beserta dokumen elektronik didalamnya | | | |
| 394. | 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB dengan kode: SDCZ50008G BI200326924B, bertuliskan "Resume", beserta dokumen | | | |

Halaman 86 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | elektronik didalamnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|------------|----------------|------------|---|---|----------------------------------|-------|---|---|----------------------------------|-------|---|---|----------------------------------|-------|
| 395. | 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB, dengan ikatan tali putih, beserta dokumen elektronik didalamnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396. | 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575#8P, beserta dokumen elektronik didalamnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397. | 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575988, beserta dokumen elektronik didalamnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398. | 1 (satu) Flashdisk Kingston DT101 G2, 8GB, warna merah, beserta dokumen elektronik didalamnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399. | 1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150749 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_111389559_6282325018715_20_07_2022_10_48_24.wav</td><td>c535f3bbd96d2e31db10936fb0a33fe1</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_111389585_6282325018715_20_07_2022_10_50_40.wav</td><td>ee1cdf5a63ad4696a75bcff4ba0484d2</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_109634411_6281231002229_18_03_2022_15_23_06.wav</td><td>0d1d4b12430b5e0beea2f0467dcc225f</td><td>Voice</td></tr></table> | No. | Nama | Nilai Hash MD5 | Jenis File | 1 | Voice_call_(incl._VoIP)_111389559_6282325018715_20_07_2022_10_48_24.wav | c535f3bbd96d2e31db10936fb0a33fe1 | Voice | 2 | Voice_call_(incl._VoIP)_111389585_6282325018715_20_07_2022_10_50_40.wav | ee1cdf5a63ad4696a75bcff4ba0484d2 | Voice | 3 | Voice_call_(incl._VoIP)_109634411_6281231002229_18_03_2022_15_23_06.wav | 0d1d4b12430b5e0beea2f0467dcc225f | Voice |
| No. | Nama | Nilai Hash MD5 | Jenis File | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Voice_call_(incl._VoIP)_111389559_6282325018715_20_07_2022_10_48_24.wav | c535f3bbd96d2e31db10936fb0a33fe1 | Voice | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Voice_call_(incl._VoIP)_111389585_6282325018715_20_07_2022_10_50_40.wav | ee1cdf5a63ad4696a75bcff4ba0484d2 | Voice | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Voice_call_(incl._VoIP)_109634411_6281231002229_18_03_2022_15_23_06.wav | 0d1d4b12430b5e0beea2f0467dcc225f | Voice | | | | | | | | | | | | | | |
| 400. | 1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 128 GB, Nomor Model : A2643, SN:CYTGY06WPL. Didalamnya terdapat SIM Card XL, dengan nomor kode: 8962116650 00625139-7. Beserta dokumen elektronik didalamnya. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401. | 1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 256 GB, Nomor Model : A2643, SN: L2WH2N397P. Didalamnya terdapat SIM Card 3, dengan nomor kode: 89442 00200 95202 0217. Beserta dokumen elektronik didalamnya. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402. | 1 (satu) akun Icloud milik HASBI HASAN dengan nama akun/user Apple ID borneo.48@icloud.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403. | 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam dengan tulisan “.MH.” | | | | | | | | | | | | | | | | |

Halaman 87 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| 404. | 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, 256 GB, Nomor Model : SM-N986B/DS, SN: RRCR700FHEV. Didalamnya terdapat SIM Card dengan nomor kode: 0025 0000 0133 5311 dan Kartu Memori SanDisk Ultra 64 GB dengan nomor kode : MMBA32GHJRZZ-T0 AX8T23 1912. Beserta dokumen elektronik didalamnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|------------|-----|------|----------------|------------|---|--|----------------------------------|-------|---|--|----------------------------------|-------|---|---|----------------------------------|-------|
| 405. | 1 (satu) akun Google milik AYUMI SUSRIANI dengan nama akun/user ID ayumi6juni@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406. | 1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 9C, 64 GB, Model : M2006C3MG. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, dengan nomor kode: 6210 0591 2501 7736 00. Beserta dokumen elektronik didalamnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407. | 1 (satu) handphone OPPO, nomor model: CPH2365, SN: 2ABCD8B6, kapasitas: 128GB, yang didalamnya terdapat micro SD merk: SanDisk Ultra, kapasitas: 32GB dan kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0064 6849, beserta dokumen elektronik didalamnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408. | Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun Google Drive dengan id/ User name wahyudihardi22@gmail.com berikut Password serta data-data elektronik di dalamnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409. | 1 (satu) akun Icloud milik MUHAMMAD DICKY CHANDRA dengan nama akun/user Apple ID dickylegalaps@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410. | 1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19165788 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>voice_call_(incl._voip)_11201463_6_6281329454448_07_09_2022_09_56_10.wav</td><td>d658d1e93ba1321d3d662da5ae83a406</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>voice_call_(incl._voip)_11201476_2_6281329454448_07_09_2022_10_04_56.wav</td><td>53c14a87b884f30ee26b3713d55e96b6</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>voice_call_(incl._voip)_11201540_3_6281329454448_07_09_2022</td><td>aa2e021c062774656db5fe6ff00be2a5</td><td>Voice</td></tr></table> | | No. | Nama | Nilai Hash MD5 | Jenis File | 1 | voice_call_(incl._voip)_11201463_6_6281329454448_07_09_2022_09_56_10.wav | d658d1e93ba1321d3d662da5ae83a406 | Voice | 2 | voice_call_(incl._voip)_11201476_2_6281329454448_07_09_2022_10_04_56.wav | 53c14a87b884f30ee26b3713d55e96b6 | Voice | 3 | voice_call_(incl._voip)_11201540_3_6281329454448_07_09_2022 | aa2e021c062774656db5fe6ff00be2a5 | Voice |
| No. | Nama | Nilai Hash MD5 | Jenis File | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | voice_call_(incl._voip)_11201463_6_6281329454448_07_09_2022_09_56_10.wav | d658d1e93ba1321d3d662da5ae83a406 | Voice | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | voice_call_(incl._voip)_11201476_2_6281329454448_07_09_2022_10_04_56.wav | 53c14a87b884f30ee26b3713d55e96b6 | Voice | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | voice_call_(incl._voip)_11201540_3_6281329454448_07_09_2022 | aa2e021c062774656db5fe6ff00be2a5 | Voice | | | | | | | | | | | | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|--|---|--|------------|
| | | 10_33_51.wav | | |
| | 4 | voice_call_(incl._voip)_11201558 9_6281329454448_07_09_2022_ 10_41_02.wav | aa9cb187542c58cf c0e934e25c3e85c 4 | Voice |
| | 5 | voice_call_(incl._voip)_11201731 4_6281329454448_07_09_2022_ 11_59_50.wav | 3fe8459376bb9a37 ff4e206862a5a4d4 | Voice |
| 411. | 1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150855 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut : | | | |
| | No. | Nama | Nilai Hash MD5 | Jenis File |
| | 1 | Voice_call_(incl._VoIP)_1113896 78_6282325018715_20_07_2022_ 10_57_16.wav | 075ad57c384107 6f58b4a1fd72228 5a3 | Voice |
| 412. | Dokumen elektronik dengan nama file "M DICKY CHANDRA-IPHONE 13 MINI.ZIP" yang memiliki nilai hash MD5: F50A2C8DD8D2602A888E807C41935BD9, dan nilai hash SHA1: D4D6D16FE102BA5D9176B8078EDD51B584657B74, merupakan hasil ekstraksi dari handphone iphone 13 mini SN: RD7KPDH4W6 milik M DICKY CHANDRA, disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD Merk: SANDISK, 64GB, Kode: 2020_64_184 | | | |
| 413. | 1 (satu) iPhone 13 Pro Max, kapasitas 256GB, SN: DXJ9HJMYC9, beserta kartu SIM Telkomsel kode: 0025 0000 1768 4919 | | | |
| 414. | Dokumen elektronik dengan nama file "JUDHI-GALAXY S21 FE 5G.ZIP", yang memiliki nilai hash MD5: 1A1FDD77FC38048A31C675D90212E0C0 dan nilai hash SHA1: 3ABB9D4F682F4CB51300744F64E61758CB9CBA3A. Merupakan hasil ekstraksi dari handphone Samsung Galaxy S21 FE 5G, SN: RRCTA02YE1M, milik JUDHI WASTU DECYANA. Disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD merk: SANDISK, 64GB, KODE: 2020_64_190. | | | |
| Uang | | | | |
| 415. | 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang pecahan SGD 1.000 | | | |

Halaman 89 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|--|---|
| | sebanyak 202 lembar dengan total SGD 202.000. |
| Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 108 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 415 (BB.No.108 s/d BB No.415) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya. | |
| 416. | 1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary yang berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 2 lembar dan pecahan SGD 100 sebanyak 10 lembar dengan total SGD 3.000. |
| Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 416 (BB No.416) tersebut telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama DESY YUSTRIA. | |
| 417. | 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 500 lembar dengan total Rp 50.000.000. |
| 418. | Kotak Sepatu Everbest terbungkus Lakban Coklat yang di dalamnya berisi barang sebagai berikut : a) 40 (Empat Puluh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 total senilai \$4000 (Empat Ribu Dollar) dalam amplop putih b) 400 (Empat Ratus Lembar) uang rupiah pecahan Rp100.000 total senilai Rp40.000.000,- (Empat Puluh juta Rupiah) dalam amplop coklat c) 1 (satu) lembar slip penukaran uang SGD dari Dolar Asia Money Changer beralamat Jalan Pajajaran nomor 29 tanggal 17 September 2022, yang didalamnya tertera penukaran senilai total Rp71.267.500,- dengan rincian 4000 SGD dengan kurs Rp10.900 dengan jumlah Rp43.600.000,- dan 2635 SGD dengan kurs Rp10.500 dengan jumlah Rp27.667.500 |
| 419. | 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 4 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$50 total berjumlah \$200 |
| 420. | 1 (satu) buah plastic transparan yang berisi : a) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 60 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$6000. b) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 c) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 |



| | |
|--|--|
| | d) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 |
| 421. | Uang sejumlah Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada Rekening Penampungan KPK Perkara Suap MA-RI Mandiri virtual Account 8881202201510092 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri atas nama penyetor M. AMIN NASUTION/PH ALBASRI tanggal 14 Oktober 2022 senilai Rp65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah). |
| 422. | 148 (seratus empat puluh delapan) lembar uang Dollar Singapura pecahan 1.000 dengan total SGD 148.000 |
| 423. | 1 (satu) lembar struk transaksi antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34, Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima Rek, Penampungan KPK PERKARA (8844202201510092) Uang Sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK (8844202201510092) oleh Pengirim AHMAD FAUZI, pada tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34 melalui transfer antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG. |
| Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 417 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 423 (BB.No.417 s/d BB No.423) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya. | |
| 424. | Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092. Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyetor AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi Kesanggupan Pengembalian. |
| Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 424 (BB No.424) tersebut telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama DESY YUSTRIA | |



| | |
|------|--|
| 425. | Satu lembar amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah 10 (sepuluh) lembar Dollar Amerika masing-masing dengan pecahan @100 USD atau total sebesar 1.000 USD (Seribu Dollar Amerika). |
| 426. | <p>1 (satu) print out bukti setoran Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung dengan nama penyetor RIZKI ANDAYANI dengan nominal Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)</p> <p>Uang Sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang telah disetorkan melalui Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung</p> |
| 427. | <p>1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke Rekening Penampungan KPK 8844202201510092 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Berita : 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap, Penyetor; Sdr. TIMOTHY IVAN TRIYONO</p> <p>Uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening Penampungan KPK 8844202201510092 melalui Bank BNI pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Penyetor : Sdr. TIMOTHY IVAN TRIYONO Berita 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap</p> |
| 428. | <p>2 (dua) lembar slip transaksi Bank Mandiri Cabang Jakarta Puri Sentra Niaga Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2023 atas nama Pengirim Hj Haniah, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092)</p> <p>Uang Sejumlah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) oleh Pengirim Hj Haniah, pada tanggal 10/01/2023</p> |
| 429. | <p>1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092</p> |

Halaman 92 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|-------------|---|
| | Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) oleh Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, pada tanggal 12/01/2023 |
| Logam Mulia | |
| 430. | 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah yang didalamnya terdapat : a) 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pink b) 12 (Dua Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pink c) 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam plastik zipper transparan d) 1 (satu) buah Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram yang terdapat pada plastic transparan |
| 431. | 1 (satu) buah Kotak Merah berisi 1 keping Emas ANTAM dengan berat 100 gram berserta invoice nomor 00028 tanggal 29 September 2022 Toko Kemenangan Signature |
| 432. | 1 (satu) buah Kotak Merah berisi : a) 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 5 gram b) 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram |
| 433. | 1 (satu) buah Kotak Merah berisi 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 25 gram |
| 434. | 1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066817 tanggal 8 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F |
| 435. | 1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 3 (tiga) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram |

Halaman 93 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



| | |
|---|---|
| 436. | 1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram |
| 437. | 1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066815 tanggal 1 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F |
| 438. | 1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram |
| 439. | 1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram |
| Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 425 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 439 (BB.No.425 s/d BB No.439) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya. | |
| Kendaraan | |
| 440. | 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470, berikut 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan tersebut |
| Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 440 (BB No.440) dirampas untuk negara yang hasilnya akan diperhitungkan sebagai pengurang atas pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa NURMANTO AKMAL. | |
| 441. | 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Tipe Creta Prime 1.5 AT, warna hitam, Nomor Polisi B 1682 DFW, dengan Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Hyundai.. |
| 442. | 1 (satu) unit mobil merk Ferrari Type California, warna Merah Metalik, Nomor Polisi B 324 BBB, dengan nomor rangka ZFFLJ65C000169304 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Ferrari. |
| 443. | 1 (satu) unit mobil merk MCLAREN, Tipe MP4-12C 3.8, warna Volcano Yellow, Nomor Polisi B 1 STN dengan nomor rangka SBM11AAD7DW002847 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo McLaren. |
| 444. | 1 (satu) unit mobil merk Toyota Tipe LC 300 GR-S 4x4 AT, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2709 SJH, dengan Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo |



| |
|--|
| Toyota |
| Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 441 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 444 (BB.No.441 s/d BB No.444) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya. |

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, tanggal 15 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NURMANTO AKMAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Alternatif Ke Dua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar SGD 30.000 (tiga puluh ribu dollar Singapura) dan Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang diperhitungkan dengan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander 15 L Sport 4x2 warna hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nopol. B2899 BIM dengan STNK atas nama NOVI LESTARI yang telah diserahkan kepada Penyidik KPK, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar kekurangan uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Halaman 95 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi kekurangan uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
Sebagaimana dimuat dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor 41/TUT.01.06/24/05/2023 tanggal 17 Mei 2023.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN Bdg tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Sdr. Heradian Salipi, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023 tanggal 15 Juni 2023

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca Surat dari Panitera, a.n. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus masing-masing No.W11.U1/4115/HK.07/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 perihal mempelajari berkas (inzage) perkara

Halaman 96 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini sebagai Penuntut Umum, dan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (inzage) kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2023.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Juli 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. KEKELIRUAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA PEMBUKTIAN ATAS SURAT DAKWAAN

- I. Tentang Pembuktian Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya pada halaman 309- 310, mengambil pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas, yang patut dipertanyakan adalah "apakah Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan terhadap BUDIMAN GANDI sebagaimana yang diinginkan oleh si pemberi uang (Sdr. HERYANTO TANAKA)", sebagaimana fakta yang terungkap bahwa yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk memutus perkara yang hasil

Halaman 97 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya bisa diharapkan sesuai dengan orang yang memberi hadiah atau janji adalah hakim, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk memutus perkara yang berhubungan dengan jabatannya, karena Terdakwa di lembaga Mahkamah Agung hanya sebagai staf yang ditempatkan di Kepaniteraan TUN, namun oleh karena Terdakwa dimintai tolong oleh DESY YUSTRIA untuk mengabulkan permohonan kasasi sdr. HERYANTO TANAKA melalui THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO sebagai Pengacaranya, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada REDHY NOVARISZA yang dekat hubungannya dengan PRASETYO NUGROHO, di mana PRASETYO NUGROHO adalah asisten Hakim Agung Sdr. GAZALBA SALEH yang selama ini dipercaya oleh Sdr. GAZALBA SALEH dalam pembuatan resume dan pendapat yang ada dalam kesimpulan resumennya dan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk membuat Advise Bland, karena Hakim Agung Sdr. GAZALBA SALEH adalah salah satu hakim yang menangani perkaranya dan yang akan memutus perkaranya, dan ternyata sejak awal DESY YUSTRIA yang dimintai tolong oleh Sdr. HERYANTO TANAKA melalui THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO sebagai Pengacaranya tidak pernah memberitahukan siapa yang dimaksud dengan "orang dalam" yang bisa membantu pengurusannya, namun dengan adanya hasil putusan yang sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang memberi uang (Sdr. HERYANTO TANAKA), maka wajar apabila orang yang memberi hadiah atau janji tersebut beranggapan bahwa jabatan yang dipangku oleh "orang dalam" yang dimaksud oleh DESY YUSTRIA tersebut adalah jabatan yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk memutus perkara, karena putusannya telah sesuai dengan yang diharapkan oleh Sdr. HERYANTO TANAKA sebagai

Halaman 98 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



orang yang memberikan uang, dengan demikian maka unsur “karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya” telah terpenuhi;

(vide Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg. tanggal 15 Juni 2023, halaman 309 – 310)

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat, karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menyatakan “unsur bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,” telah terbukti adalah keliru.

Bahwa ternyata dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tersebut tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta tersebut, sehingga jika fakta-fakta tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka perbuatan Terdakwa NURMANTO AKMAL yang terbukti adalah Pasal 12 c Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu unsur “ Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”.

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang demikian, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut

Halaman 99 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



tidak cukup lengkap (onvoldoende gemotiverd atau insufficient judgement) disebabkan adanya logika yang meloncat (jumping to conclusions) dalam proses penalaran dimana penarikan kesimpulan tidak sesuai dengan fakta fakta yang terungkap di dalam proses persidangan, yakni :

a. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim keliru dalam pengambilan kesimpulan, yakni :

□ Pada halaman 277-278, Majelis Hakim mendalilkan :

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Terdakwa sudah mengirimkan resume kepada DESY YUSTRIA bahwa isi resume perkara sudah sesuai yaitu kabul terbukti (perkara kasasi 326K/Pid/2022), karena sesuai jadwal sidang seharusnya pada tanggal 15 Maret 2022 ini ada sidang, hal ini didukung dengan adanya bukti percakapan antara Terdakwa dengan DESY YUSTRIA pada tanggal 15 Maret 2022 yang ditunjukkan di persidangan, di antaranya sebagai berikut : bahwa isi resume perkara sudah sesuai yaitu kabul terbukti (perkara kasasi 326K/Pid/2022), informasi isi resume yang dibuat PRASETYO NUGROHO sudah sampai ke DESY YUSTRIA, karena dikirim oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapat informasi resume yang dibuat PRASETYO NUGROHO dari REDHY NOVARISZA. Resume tersebut sudah disetujui oleh Hakim Agung GAZALBA SALEH (P1) (di persidangan ditunjukkan PRASETYO NUGROHO mengirim capture Advise Bland kepada REDHY NOVARISZA tanggal 14 Maret 2022), lalu DESY YUSTRIA menanyakan kepada Terdakwa "masuk brp", maksud DESY YUSTRIA menanyakan berapa tahun hukumannya, Terdakwa menjawab bahwa "untuk hukuman masih kosong, nanti di persidangan, namun semua pertimbangan terbukti dalam resume tersebut", DESY YUSTRIA menanyakan kembali "apa sudah disampaikan ke P3 (Hakim Agung SRI MURWAHYUNI)", Terdakwa

Halaman 100 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



menjawab “nanti ketika sidang”, Hakim Agung GAZALBA SALEH yang akan menyampaikan dalam sidang sesuai resume, karena Hakim Agung GAZALBA SALEH dekat dengan Sdr. SRI MURWAHYUNI, dan pada waktu itu Terdakwa juga menyampaikan kepada DESY YUSTRIA kalau ada perbedaan pendapat, yaitu Sdr. PRIM HARYADI, karena pendapat dari Sdr. PRIM HARYADI adalah sama dengan Pengadilan Negeri Semarang, yaitu tidak terbukti dan bebas ;

□ Pada halaman 290, Majelis Hakim mendalilkan :

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa menyerahkan uang sebesar SGD 50.000 kepada REDHY NOVARISZA tersebut agar diserahkan kepada Hakim Agung Sdr. GAZALBA SALEH yang dimintai tolong untuk mengabulkan permohonan perkara kasasinya atas permintaan DESY YUSTRIA melalui PRASETYO NUGROHO asistennya yang selama ini dipercaya untuk membuat resume sekaligus advis blaad dalam perkara nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI, dan sehari setelah uang tersebut diserahkan oleh REDHY NOVARISZA kepada PRASETYO NUGROHO, tepatnya siang menjelang sore ketika REDHY NOVARISZA ada di meja kerjanya, lalu PRASETYO NUGROHO menghampirinya dan menyampaikan bahwa “sudah mas saya serahkan” maksudnya sudah diserahkan kepada Sdr. GAZALBA SALEH, karena sesuai janji perkara kabul, REDHY NOVARISZA jawab “oh iya pak makasih”;

Bahwa dari uraian fakta hukum dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim sebenarnya telah meyakini adanya fakta bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui dan menghendaki untuk kepentingan Hakim Agung GAZALBA SALEH telah menerima

Halaman 101 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu berupa uang sejumlah SGD 110,000 (*seratus sepuluh ribu dolar Singapura*) dari HERYANTO TANAKA melalui THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO untuk mempengaruhi GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN agar perkaranya dikabulkan, yang selanjutnya dari uang tersebut digunakan GAZALBA SALEH untuk keperluan menjalani ibadah umroh, yang pemberian uang tersebut direalisasikan pada tanggal 17 Maret 2022, di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lembangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Selain itu Majelis Hakim tentunya memahami, apabila Terdakwa NURMANTO AKMAL yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI mengetahui apabila yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara adalah hakim. Sehingga Majelis Hakim seharusnya meyakini apabila Terdakwa mengetahui terhadap uang yang diserahkan HERYANTO TANAKA melalui THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO tersebut, adalah ditujukan kepada hakim yang menangani perkara dimaksud yakni GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN.

Dengan demikian apabila Majelis Hakim konsisten mempertimbangkan fakta hukum tersebut (tidak ada logika yang meloncat/ *jumping to conclusions*), tentunya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas pembuktian unsur menerima hadiah atau janji terkait uang sejumlah SGD 110,000 (*seratus sepuluh ribu dolar Singapura*) tersebut adalah untuk

Halaman 102 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan hakim, tidak keliru sebagaimana putusan perkara a quo.

- b. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan, yakni terkait fakta bahwa :

Bahwa terkait perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN, Terdakwa menyampaikan kepada DESY YUSTRIA agar penyerahan uang pengurusan perkara dilakukan sebelum putusan dan selanjutnya DESY YUSTRIA menyampaikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA. Kemudian pada tanggal 5 April 2022, Terdakwa menghubungi DESY YUSTRIA dan menyampaikan bahwa putusan Kasasi perkara Nomor 326 K/Pid/2022 telah diputus dan BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan bersalah.

Bahwa fakta tersebut diterangkan oleh saksi DESY YUSTRIA di persidangan, sebagaimana tercantum dalam putusan a quo :

- Pada halaman 162 :
- Bahwa bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saksi pada tanggal 15 Maret 2022 ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum) di antaranya sebagai berikut :
 1. bahwa isi resume perkara sudah sesuai yaitu kabul terbukti (perkara kasasi 326K/Pid/2022 dan Terdakwa sudah melihat resume perkara yang dibuat oleh PRASETYO NUGROHO dan resume tersebut artinya sudah disetujui oleh Hakim Agung GAZALBA SALEH (P1);
 - Pada halaman 163 :
 - Bahwa pada waktu sidang pertama, Saksi disuruh mengamankan uangnya terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum putusan kasasi diketok, karena Terdakwa takut kalau Saksi wanprestasi, Saksi menerima uangnya dari

Halaman 103 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SUPARNO, uang dalam bentuk Dollar Singapura tersebut diserahkan kepada Saksi oleh EKO SUPARNO di Starbucks Pintu Tol Grand Wisata Bekasi Timur dalam kondisi terbungkus amplop warna coklat, tapi Saksi lupa kapan penyerahannya, Saksi datang ke Starbucks Pintu Tol Grand Wisata Bekasi Timur diantar oleh suami Saksi yang pada waktu penyerahan uang dari EKO SUPARNO kepada Saksi, Suami Saksi menunggu di tempat parkir;

saksi REDHY NOVARISZA di persidangan, sebagaimana tercantum dalam putusan a quo :

□ Pada halaman 124 -125 :

- *Bahwa sehubungan dengan penerimaan uang yang Saksi peroleh dari Terdakwa sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kaitannya dengan perkara kasasi BUDIMAN GANDI dengan nomor perkara 326K/Pid/2022 adalah sebagai berikut :*

a.sekira minggu ke 2 atau ke 3 bulan Maret 2022 Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk mengajak bertemu;

b.pada waktu bertemu dengan Saksi, Terdakwa mengatakan “gua ada perkara nih, bisa dibantu nggak? Nanti adalah”, intinya Terdakwa minta tolong dibantu pengurusan perkara nomor 326K/Pid/2022 untuk dikabulkan dan akan ada pemberian uang apabila perkara tersebut bisa diputus sesuai dengan permintaan, lalu Terdakwa juga menyampaikan “agar Budiman Gandi dapat dihukum, karena pada putusan sebelumnya di Pengadilan Ngeri, Budiman Gandi

Halaman 104 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputus bebas”, atas permintaan Terdakwa, lalu Saksi jawab “saya coba dipelajari dulu”, pada saat itu Sdr. Terdakwa menyampaikan Majelis hakimnya terdiri dari Sdri. SRI MURWAHYUNI sebagai ketua majelis, Sdr. GAZALBA SALEH sebagai hakim anggota 1 dan Sdr. PRIM HARYADI sebagai hakim anggota 2, lalu Terdakwa juga mengatakan “ada Bapak luh nih”, maksudnya Sdr. GAZALBA SALEH sebagai salah seorang hakim yang menangani perkara tersebut, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “saya nggak janjiin ya, saya coba pelajari dulu”;

Terdakwa NURMANTO AKMAL di persidangan, sebagaimana tercantum dalam putusan a quo :

□ Pada halaman 174 :

- Bahwa bukti percakapan antara Terdakwa dengan DESY YUSTRIA pada tanggal 15 Maret 2022 ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum) di antaranya sebagai berikut :

1. bahwa isi resume perkara sudah sesuai yaitu kabul terbukti (perkara kasasi 326K/Pid/2022 dan Terdakwa sudah melihat resume perkara yang dibuat oleh PRASETYO NUGROHO dan resume tersebut artinya sudah disetujui oleh Hakim Agung GAZALBA SALEH (P1);

□ Pada halaman 176 -177 :

- Bahwa tanggal 5 April 2022 Terdakwa mendapat informasi dari REDHY NOVARISZA melalui WhatsApp dengan mengatakan “sudah OK ya” maksudnya putusan sesuai dengan permintaan DESY YUSTRIA agar

Halaman 105 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



BUDIMAN GANDI dihukum, pada saat itu REDHY NOVARISZA juga mengirimkan foto lembar AB (Advice Bland) yang berisi tulisan tangan Sdr. GAZALBA SALEH 5 tahun, selanjutnya putusan kabul tersebut Terdakwa beritahukan kepada DESY YUSTRIA sebelum diupload, dan besoknya Terdakwa baru mengirimkan roll sidang yang menunjukkan bahwa permohonan kasasi dikabulkan dan BUDIMAN GANDI divonis 5 tahun yang diperoleh Terdakwa dari REDHY NOVARISZA;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa GAZALBA SALEH adalah Hakim Agung yang menangani perkara dimaksud, Terdakwa juga mengetahui bahwa uang yang diberikan adalah untuk mempengaruhi GAZALBA SALEH yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN agar perkaranya dikabulkan. Dari fakta ini, dengan jelas pemberian uang itu karena GAZALBA SALEH selaku hakim, atas kedudukannya itu GAZALBA SALEH telah memutus perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 dengan menyatakan BUDIMAN GANDI SUPARMAN bersalah dan dihukum selama 5 (lima) tahun penjara.

- c. Majelis Hakim Telah Keliru Dalam Menerapkan Pembuktian Unsur *"Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan"*

Bahwa Majelis Hakim *tidak menerapkan* sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengenai penyertaan (*deelneming*), yaitu Majelis Hakim telah membedakan kualitas perbuatan Terdakwa dengan GAZALBA SALEH, seharusnya Majelis hakim menafsirkan perbuatan Terdakwa

Halaman 106 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



selaku *medepleger* memiliki kualitas perbuatan yang sama dengan GAZALBA SALEH sebagai *dader*/pelaku karena sepenuhnya perbuatan pidana GAZALBA SALEH akibat adanya peran Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya penjatuhan pidana untuk Terdakwa tidak dibedakan dengan GAZALBA SALEH karena dalam setiap kegiatannya Terdakwa selalu merepresentasikan dirinya untuk kepentingan GAZALBA SALEH yang perbuatan Terdakwa ini atas persetujuan dan sepengetahuan GAZALBA SALEH.

Hal tersebut didasarkan pada doktrin hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medeplager*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang", Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42)

Hal mana pernah diterapkan dalam :

Halaman 107 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2262 K/Pidsus/2014 tanggal 23 Februari 2015 dalam perkara atas nama SUSI TUR HANDAYANI yang menyatakan SUSI TUR HANDAYANI terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Akil Muchtar (Hakim Mahkamah Konstitusi) melanggar Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001;
- Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 26/Pid.Sus/2013/PT.PTK.Smg tanggal 4 Juni 2013 dalam perkara atas nama HERU KISBANDONO, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 127/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg tanggal 18 Maret 2013, menyatakan HERU KISBANDONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Kartini Juliana Mandalena Marpaung, Pragsono dan Asmadinata (selaku Majelis Hakim) melanggar Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, padahal HERU KISBANDONO bukanlah Majelis Hakimnya;
- Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 11 Oktober 2022 dalam perkara atas nama MOHAMMAD HAMDAN, yang menyatakan MOHAMMAD HAMDAN terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Itong Isnaini Hidayat (selaku Hakim) melanggar Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Halaman 108 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum *adanya kerja sama yang erat* antara Terdakwa dengan GAZALBA SALEH yang menunjukkan kualitas perbuatan Terdakwa dengan GAZALBA SALEH adalah sama, sebagai berikut:

- Terdapat kehendak yang sama antara Terdakwa dengan GAZALBA SALEH selaku hakim untuk menerima uang yang keseluruhannya berjumlah SGD 110,000 (*seratus sepuluh ribu dolar Singapura*) yakni dari HERYANTO TANAKA melalui THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO untuk mempengaruhi perkara yang ditanganinya.
- Bahwa kehendak itu direalisasikan dengan cara adanya kerjasama yang erat dan disadari/diinsyafi (*samenwerking*) oleh Terdakwa dengan GAZALBA SALEH untuk menerima uang sebesar SGD 110,000 (*seratus sepuluh ribu dolar Singapura*) dari HERYANTO TANAKA melalui THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO, untuk mempengaruhi GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN agar perkaranya dikabulkan.

Untuk perkara GAZALBA SALEH sampai dengan memori banding ini diserahkan, persidangannya masih sedang berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung.

Sedangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung Nomor:1/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 24 Mei 2023 dalam perkara an. THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO serta Putusan Pengadilan Tipikor pada PN

Halaman 109 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Bandung Nomor:17/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 26 Juni 2023 dalam perkara an. HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, telah memutus dan menyatakan HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a selaku pemberi suap kepada hakim. Oleh karenanya sangat mengherankan bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa NURMANTO AKMAL malah membuktikan hanya dengan Pasal 11 dan bukan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 12 huruf c, putusan Majelis Hakim an. Terdakwa ini berbeda dalam menilai fakta persidangan dengan Majelis Hakim an. HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO, padahal atas peran Terdakwa NURMANTO AKMAL perbuatan pidana GAZALBA SALEH menjadi sempurna/selesai (*voltooid*). Terlebih Majelis Hakim yang menangani perkara Terdakwa adalah Majelis Hakim yang sama telah memutus perkara an. THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO.

Bahwa berdasarkan uraian poin a, b dan c di atas, jelaslah bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Terdakwa mengetahui bahwa GAZALBA SALEH adalah **Hakim Agung** yang menangani perkara dimaksud.
- Bahwa sehubungan dengan kewenangan dan jabatan GAZALBA SALEH tersebut, HERYANTO TANAKA, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO melalui Terdakwa mempengaruhi GAZALBA SALEH yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 110 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN agar perkaranya dikabulkan.

- Bahwa atas permintaan dari pihak HERYANTO TANAKA, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO tersebut, GAZALBA SALEH kemudian memutus perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 dengan menyatakan BUDIMAN GANDI SUPARMAN bersalah dan dihukum selama 5 (lima) tahun penjara.
- Bahwa untuk mempengaruhi perkara yang ditanganinya, HERYANTO TANAKA, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah SGD 110,000 (*seratus sepuluh ribu dolar Singapura*). Dimana GAZALBA SALEH menerima bagian sebesar SGD 20,000 (*dua puluh ribu dolar Singapura*), dan Terdakwa menerima bagian sebesar SGD 30,000 (*tiga puluh ribu dolar Singapura*) ditambah transferan dari DESY YUSTRIA sebesar Rp57.500.000,00 (*lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa baik HERYANTO TANAKA, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO berupaya supaya bisa mencapai Hakim Agung GAZALBA SALEH yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 agar perkaranya dikabulkan, yaitu dengan jalan perantara Terdakwa DESY YUSTRIA yang kemudian Terdakwa melalui perantara NURMANTO AKMAL, REDHY NOVARISZA dan PRASETIO NUGROHO melakukan pengurusan perkara supaya perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 tersebut diputus KABUL oleh Hakim Agung GAZALBA SALEH. Atas hal tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa, NURMANTO AKMAL, REDHY NOVARISZA dan PRASETIO NUGROHO merupakan pelaku

Halaman 111 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim Agung GAZALBA SALEH.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami berpendapat seharusnya unsur *"hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili"* dalam Pasal 12 huruf c telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga lebih tepatnya terhadap Terdakwa dikenakan pidana sesuai dengan Dakwaan alternatif Pertama di dalam surat tuntutan kami yaitu : Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- II. Tentang fakta Terdakwa melakukan percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* dengan DESY YUSTRIA, yang membicarakan tentang mempengaruhi GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung yang menangani perkaranya, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya, sama sekali tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum Terdakwa melakukan percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* dengan DESY YUSTRIA, yang membicarakan tentang mempengaruhi GAZALBA SALEH yang menangani perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN.

Fakta hukum tersebut kami uraikan sebagai berikut :

- a. Percakapan antara Terdakwa dengan DESY YUSTRIA
 - Percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* antara Terdakwa Nomor

Halaman 112 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone 6287782998300 dengan DESY YUSTRIA Nomor
Handphone 628235018715 tanggal 22 Maret 2022 waktu
12:59:09 WIB yaitu :



Pada pokoknya dalam percakapan tersebut Terdakwa DESY YUSTRIA menanyakan kepada Terdakwa, “P1 sounding k p3 g?” yang ditanggapi oleh Terdakwa dengan menjawab “Waiting until next show”. Baik Terdakwa maupun DESY YUSTRIA dalam persidangan menerangkan, yang dimaksud dengan P1 dalam percakapan mereka adalah Hakim yang menangani perkara kasasi pidana atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN yakni GAZALBA SALEH. Dengan demikian dapat disimpulkan, Terdakwa mengetahui dan memahami ketika dirinya mengurus perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 tujuannya adalah kepada Hakim yang menangani perkara dimaksud yaitu GAZALBA SALEH.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa :

- Terdakwa NURMANTO AKMAL telah melakukan hubungan telepon dengan DESY YUSTRIA melalui aplikasi *WhatsApp*, yang memperlihatkan bahwa Terdakwa aktif dalam membicarakan tentang penerimaan uang oleh Terdakwa untuk kepentingan Hakim Agung GAZALBA SALEH.

Halaman 113 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



□ Terdakwa bersama-sama dengan GAZALBA SALEH secara jelas memiliki kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) untuk mewujudkan suatu delik yaitu Terdakwa menerima sejumlah uang untuk GAZALBA SALEH berjumlah SGD 110,000 (*seratus sepuluh ribu dolar Singapura*) dari HERYANTO TANAKA melalui THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO untuk mempengaruhi GAZALBA SALEH yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN agar perkaranya dikabulkan.

Berdasarkan uraian di atas, kami Penuntut Umum berkeyakinan bahwa unsur "*padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili*" telah dapat dibuktikan dalam perkara *a quo*.

III. Bahwa Putusan *a quo* yang Menyatakan Terdakwa Terbukti Melanggar Pasal 11 Bertentangan Dengan Putusan Atas Nama Para Terpidana THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO Selaku Pemberi Suap kepada Hakim.

□ Bahwa Terpidana THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO selaku Pemberi Suap kepada Hakim, telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan diputus bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 114 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 24 Mei 2023.

- Dengan demikian perkara atas nama Terdakwa NURMANTO AKMAL adalah lebih tepat dipidana melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif Pertama.
- Hal tersebut karena antara Pasal yang dikenakan terhadap Pemberi Suap dan Penerima Suap harus bersesuaian, yaitu apabila Pemberi Suap dikenakan Pasal 6 ayat (1) huruf a, maka pihak penerima suapnya termasuk pelaku yang bersama-sama dikenakan Pasal 12 huruf c. Mengingat berdasarkan unsur-unsur yang ada pada pasal 6 ayat (1) huruf a, maka segala yang dilukiskan dalam rumusannya unsur perbuatan memberi hadiah atau janji kepada Hakim, bersesuaian dengan korupsi yang dilukiskan pada Pasal 12 huruf c, dimana Hakim bersama pelaku lainnya dalam kasus ini menerima hadiah atau janji yang diberikan oleh si Pemberi Suap menurut pasal 6 ayat (1) huruf a. Tindak pidana korupsi pasal 12 huruf c dibentuk untuk mempertanggungjawabkan Hakim yang dalam kasus ini secara bersama-sama menerima suap dari si Pemberi Suap yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tersebut.
- Bahwa baik THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO tidak mungkin bisa berhubungan langsung dengan Hakim Agung

Halaman 115 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menangani perkaranya sehingga untuk bisa mencapai harus melalui orang-orang lain di bawahnya seperti staf, pegawai Mahkamah Agung, Asisten Hakim Agung bahkan melalui Panitera Pengganti. Oleh karena itu THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO agar bisa mencapai Hakim Agung GAZALBA SALEH yang memeriksa dan mengadili perkara perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 agar perkaranya dikabulkan yaitu dengan jalan perantara Terdakwa DESY YUSTRIA yang kemudian Terdakwa melalui perantara NURMANTO AKMAL, REDHY NOVARISZA dan PRASETIO NUGROHO melakukan pengurusan perkara supaya perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 tersebut diputus KABUL oleh Hakim Agung GAZALBA SALEH.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa NURMANTO AKMAL telah melakukan perbuatan/tindak pidana, yaitu :

- Menerima hadiah berupa uang sebesar SGD 110,000 (*seratus sepuluh ribu dolar Singapura*) dari HERYANTO TANAKA melalui THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO, padahal diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk kepentingan GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela dan telah mencoreng nama lembaga peradilan dan mengotori proses penegakan hukum yang diinginkan oleh masyarakat serta tidak mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana:

- Pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dan 5 (*lima*) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) subsidiair 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan kurungan;

- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah SGD 30,000 (*tiga puluh ribu dolar Singapura*) dan Rp57.500.000,00 (*lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (*satu*) tahun.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara *a quo* memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sesuai Tuntutan pidana yang diajukan kepada Majelis Hakim di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 6 Juli 2023.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa sampai saat diputusnya perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Halaman 117 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum sebagai berikut ;

- Bahwa atas keberatan Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim banding meneliti dan pelajari, semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dan terperinci sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 15 Juni 2023 dalam rumusan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 11 jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada halaman 267 dan halaman seterusnya, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dan Majelis Hakim Banding menolak alasan keberatan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi berkas perkara dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 15 Juni 2023, maka Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam perkara tindak pidana korupsi ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 118 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMANTO AKMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua, karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan alternatif kedua pasal 11 jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 11 jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa yaitu selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat umum, karena tidak setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa NURMANTO AKMAL selaku Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI telah menerima uang sejumlah SGD 30.000 (tiga puluh ribu dolar Singapura) dari DESY YUSTRIA yang berasal dari HERYANTO TANAKA melalui YOSEP PARERA dan EKO

Halaman 119 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNO dan uang total sejumlah Rp. 57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari DESI YUSTRIA sebanyak 9 kali melalui transfer.

Menimbang, bahwa perbuatan tercela Terdakwa selaku aparaturnya Mahkamah Agung RI, selain telah mencoreng nama baik Mahkamah Agung sebagai garda terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, juga secara signifikan telah menghambat terwujudnya visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung dan modern di Indonesia.

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, merupakan hal yang memberatkan bagi Terdakwa, oleh karena itu, untuk adilnya putusan dan memberi efek jera yang konstruktif, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah, yang selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 11

Halaman 120 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 15 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut, khusus mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa NURMANTO AKMAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURMANTO AKMAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa NURMANTO AKMAL untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah SGD 30.000 (tiga puluh ribu dollar singapura) dan Rp. 57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh

Halaman 121 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 15 Juni 2023 untuk selebihnya;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami Hidayatul Manan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, Arnellia, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Edy Sepjengkaria, S.H., Sp.N., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Ricar Soroinda Nasution, SH.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 122 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arnellia, S.H., M.H.

Hidayatul Manan, S.H., M.H.

Edy Sepjengkaria, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricar Soroinda Nasution, S.H., M.H.

Halaman 123 dari 123 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)